

SKRIPSI

***IŞLĀḤ* DALAM AL-QUR'AN
MENURUT KH. MISBAH BIN ZAINAL MUSTHAFA: STUDI ATAS
TAFSIR *AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNI AT-TANZĪL***

Oleh:

Angger Eko Fibriliant

NIM: 17.6.1.111.058

Dosen Pembimbing:

Dr. Ikhlas Budiman

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana
agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA**

JAKARTA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama : Angger Eko Fibriliant


NIM : 17.6.1.111.058

Judul : ***IŞLĀĤ DALAM AL-QUR'AN MENURUT KH. MISBAH BIN ZAINAL MUSTHAFA: STUDI ATAS TAFSIR AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNI AL-TANZĪL***

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diseminarkan pada Sidang Skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Ikhlas Budiman

***IŞLĀH* DALAM AL-QUR'AN MENURUT KH. MISHBAH BIN
ZAINAL MUSTHAFA: STUDI ATAS TAFSIR *AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNI*
*AL-TANZĪL***

Disusun oleh:

Angger Eko Fibriliant

NIM: 17.6.1.111.058

Dosen Pembimbing:

Dr. Ikhlas Budiman, M.A.

Skripsi

Skripsi diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama (S.Ag)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Laporan skripsi ini murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Laporan proposal skripsi ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan STAI Sadra.

Jakarta, 15 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,


TR. 20
METERAI
TEMPEL
48AALX233345855

Angger Eko Fibriliant

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI






Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama: Angger Eko Fibriliant

NIM: 17.6.1.111.058

Judul: *ISLĀH DALAM AL-QUR'AN MENURUT KH. MISHBAH BIN ZAINAL MUSTHAFA: STUDI ATAS TAFSIR AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNI AL-TANZĪL*

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Cipta Bakti Gama, M. Ud (Ketua Sidang)	Tanggal: 20/6 2024	
Dr. Muhammad Shodiq, MA (Penguji I)	Tanggal: 20/06/24	
Egi Sukma Baihaki, M.Hum (Penguji II)	Tanggal: 20/06/24	
Dr. Ikhlas Budiman, M. Si (Pembimbing Skripsi)	Tanggal: 20/6 2024	
Basrir Hamdani, Ph.D (Sekretaris Sidang)	Tanggal: 20/06/24	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek : a = اَ ; i = اِ ; u = اُ ;

Panjang : ā = آ ; ī = إ ; ū = وِ ;

Diftong : ay = آي ; aw = آو

C. Ta' Marbūtah

Ta' marbūtah yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في ditulis *fī ma'rifāt Allah*. *Ta' marbūtah* yang disambung dengan kata lain, tapi tidak dalam posisi muḍāf, maka ditulis “h” seperti المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fadīlah*

D. Shaddah

Shaddah atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu dengan menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ‘aqliyyah, فعلية ditulis *fī'liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdīd* yang berada diakhir kata, seperti عدوّ ditulis ‘aduw.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal *سنة الله* maka ditulis *sunnatullah*, dan juga lafal *asmā' al-husna*, seperti *عبد الرحمن* maka ditulis *Abdurrahman*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Zat yang realitas-Nya tidak akan mampu menjelaskan oleh akal manusia yang wujud-Nya tidak akan mampu untuk dipahami. Ya Allah, limpahkanlah salawat, dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw dan kepada keturunannya yang menjadi lentera dalam kegelapan gulita dan menara agama yang cemerlang serta panji kebesaran yang nan tinggi.

Skripsi ini membahas suatu kajian yang sudah dibahas oleh para *ulama 'ālimīn* yang berjudul *islāh* dalam kitab tafsir *al-Iklīl fi Ma'āni at-Tanzīl* yang dikarang oleh KH. Misbah bin Zainal Musthafa. Dalam kajian ini akan dijelaskan secara deskriptif bagaimana *islāh* dapat berperan mengatasi konflik atau segala bentuk mafsadah yang terjadi pada kehidupan rumah tangga atau masyarakat pada umumnya.

Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk berkontribusi pada kajian tafsir nusantara. Masih banyak potensi kekurangan-kekurangan yang tidak mampu penulis selesaikan semua. Meskipun demikian, skripsi ini dibantu oleh banyak pihak sehingga dapat terselesaikan hingga tuntas. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hossein Mottaghi selaku ketua Yayasan Hikmat Al-Musthafa yang telah memberikan bantuan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di STAI Sadra
2. Ketua STAI Sadra, Bapak Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag, yang sangat mensupport mahasiswa/mahasiswinya agar dapat menyelesaikan kuliah sarjananya dengan sebaik mungkin.
3. Bapak Dr. Cipta Bakti Gama, selaku Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang begitu mensupport dan mendorong mahasiswa agar mampu menyelesaikan pendidikan sarjananya di STAI SADRA
4. Manajemen thesis STAI Sadra, Bapak Basrir Hamdani, Ph.D, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan penuh dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Iklas Budiman sebagai dosen pembimbing atas kesabaran, arahan, dan masukan yang berharga dalam menyempurnakan karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan kecil dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

6. Ustadz Abdullah Abdul Kadir, MA, sebagai *mudir* dari Hauzah Ilmiah Al-Musthafa Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh kepada para *thalabeh* hauzah dalam mengeyam pendidikan.
7. Ustadz Ustman Al-Hadi Lc. Dan Ustadzah Musalmah Jamalullayl, Lc. yang memberikan dukungan penuh tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga mendalam hingga ke ranah spiritual dan sosial.
8. Ustadz Suprihatin, M.Pd. akademik Hauzah Ilmiah Al-Musthafa yang membantu kelancaran selama penulis menimba ilmu di hauzah.
9. Semua dosen dan staff Hauzah Ilmiah Al-Musthafa Jakarta serta STAI Sadra, yang juga telah banyak memberikan ilmunya untuk penulis demi kelancaran proses belajar penulis, khususnya di tingkat sarjana ini, serta telah menjadi contoh terbaik bagi penulis baik dari segi keilmuan ataupun kepribadian dalam kehidupan sehari-hari.
10. Orang tua, Bapak Sofyan Fauzy dan Ibu Fitriyah serta adik-adik penulis yang telah mendukung dan memberi bantuan kepada penulis.
11. Kerabat dan sanak keluarga yang telah mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan dan para pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR BEBAS PLAGIASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Identifikasi Masalah	13
Batasan Masalah	14
Rumusan Masalah.....	14
Tujuan Penelitian	14
Manfaat Penelitian	15
Kajian Pustaka	15
Metodologi Penelitian	18
1. Metode Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis Penelitian	19
4. Data dan Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
Sistematika Penulisan	20
BAB II <i>ISLĀḤ</i> DALAM AL-QUR'AN.....	23
Pengertian <i>Islāḥ</i>	23
Penafsiran <i>Islāḥ</i> dalam Al Qur'an.....	25
1. Penafsiran <i>Islāḥ</i> dalam Konteks Konflik	25
2. Penafsiran <i>Islāḥ</i> dalam Konteks Rumah Tangga	28
3. Penafsiran <i>Islāḥ</i> dalam Konteks Pencegahan Terjadinya Konflik dan Anjuran Mempererat Ukhuwah Islamiah.....	30
C. Asbanuzul Ayat-Ayat <i>Islāḥ</i>	33
BAB III BIOGRAFI KH. MISBAH BIN ZAINAL MUSTHAF A DAN <i>TAFSĪR AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNĪ AL-TANZĪL</i>	41
Biografi Singkat Misbah Musthafa.....	41
Metodologi Kitab <i>Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl</i>	44
Contoh Penafsiran <i>Islāḥ</i> dalam <i>al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl</i>	47

BAB IV KONTRUKSI DAN IMPLIKASI <i>IṢLĀḤ</i> MENURUT KH. MISBAH BIN ZAINAL MUSTHAF	60
Penafsiran <i>Iṣlāḥ</i> KH. Misbah bin Zainal Musthafa	60
Konstruksi Makna <i>Iṣlāḥ</i> dalam Penafsiran Misbah Musthafa	62
Pengertian <i>Iṣlāḥ</i> Menurut KH. Misbah bin Zainal Musthafa.....	63
Objek Penafsiran <i>Iṣlāḥ</i> dalam Al-Qur'an	70
Sebab-Sebab Perlunya <i>Iṣlāḥ</i>	78
Implikasi Penafsiran Penafsiran terhadap Warisan, Perselisihan Keluarga, dan Konflik Sosial	80
1. <i>Iṣlāḥ</i> dalam Warisan	80
2. <i>Iṣlāḥ</i> dalam Rumah Tangga.....	82
3. <i>Iṣlāḥ</i> dalam Masyarakat	84
BAB VI PENUTUP	87
Kesimpulan	87
Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistematika Penyajian <i>Tafsīr Al-Iklīl</i>	45
Tabel 2 Kegunaan Kata Petunjuk dalam <i>Tafsīr Al-Iklīl</i>	46
Tabel 3 Jumlah Jilid, Juz, dan Jumlah Halaman dalam Setiap Kitab <i>Tafsīr Al-Iklīl</i>	47

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena konflik horizontal di masyarakat Indonesia dengan keragaman suku, ras, agama, kaya bahasa dan bermacam-macam nilai-nilai budaya dalam kehidupan yang dimiliki oleh Indonesia sering menjadi faktor adanya berbagai konflik. Sumbu konflik masyarakat yang sering terjadi bersumber dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh antar kelompok atau bahkan dari beberapa oknum meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia. Dengan inilah, merajut Ukhuwah perlu dibahas secara mendalam agar terjaga kedamaian dan kerukunan dalam keragaman dan kerukunan beragama serta bermasyarakat, maka, peneliti berusaha menampilkan *iṣlāḥ* dengan sudut pandang mufassir Nusantara, yaitu KH. Misbah Bin Zainal Musthafa. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir tematik dan sosial-budaya. Penawaran dari adanya penelitian ini adalah *iṣlāḥ dalam Al-Qur'an menurut KH. Misbah bin Zainal Musthafa: Studi Atas Tafsir Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*. KH. Misbah Bin Zainal Musthafa memberikan pondasi mengenai *Iṣlāḥ* dengan latar belakang sosial Nusantara, serta dengan penekanan adanya hadis yang menjelaskannya dalam tafsir tematik. Masalah yang ada di Indonesia disebabkan karena kurangnya penerapan *iṣlāḥ* dengan kondisi di Indonesia yang plural sehingga perwujudan ukhuwah islamiah dan bashariyah belum sepenuhnya tercapai, serta belum menerapkan sikap yang tegas terhadap permasalahan ukhuwah. Penerapan *iṣlāḥ* mengharuskan tidak hanya ketika adanya permasalahan, melainkan perlu ditanamkan nilai-nilai *iṣlāḥ* dalam kehidupan sehari-hari sebagai mampu meredam timbulnya konflik-konflik ukhuwah Islamiah dan bashariyah. Misbah Musthafa tidak memberikan arti secara eksplisit dari *iṣlāḥ*. Akan tetapi, dengan membaca penafsirannya, beliau memaknai *iṣlāḥ* secara implisit, sebagai upaya memperbaiki keadaan yang mengalami kerusakan, baik dalam bentuk konflik, aturan, atau moralitas.

Kata Kunci : KH. Misbah bin Zainal Musthafa, *Iṣlāḥ*, Nusantara, *Tafsir Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpecahan ialah salah satu bagian dari banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat. Urgensi dari pembahasan ihwal ukhuwah dan upaya-upaya pencegahan terhadap masalah-masalah ketidakdamaian yang menimbulkan tanda-tanda konflik di tengah masyarakat perlu untuk dikaji dan diberikan solusi dari agar tercipta perdamaian.¹ Keberagaman ras, suku, agama, banyaknya bahasa, dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan di Indonesia sering menjadi buntut adanya berbagai konflik. Konflik masyarakat sering tumbuh dari adanya kekerasan antar kelompok atau bahkan dari beberapa oknum meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan dan nilai toleransi yang ada di Indonesia, betapa kentalnya prasangka yang terjadi antara individu maupun kelompok serta betapa rendahnya pemahaman saling pengertian dengan adanya perbedaan.²

Indonesia sebagai sebuah negara multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, berdasarkan fakta dan data, Indonesia memiliki beberapa masalah yang pernah terjadi terkait dengan sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu hal ini mampu menyulut perselisihan antar kelompok agama. Selain itu, adanya kontestasi antar kelompok beragama dalam mendapatkan dukungan dari umat yang tidak didasari dengan aksi toleran, karena masing-masing mengunggulkan kekuatannya supaya dapat meraih kemenangan sehingga hal tersebut mampu menimbulkan konflik.³

¹ Syu 'bah Asa, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 305.

² Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity", dalam *Jurnal Dharmasentana*, (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, 2019), 46.

³Darlis Dawing, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat

Terdapat beberapa kasus tentang konflik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti konflik antar umat beragama di Aceh pada tahun 2015 terjadi kerusuhan antara umat muslim dan nasrani yang sempat terjadi, demonstran dari kubu Islam menginginkan agar pemerintah beberapa gereja yang berada di Aceh. Berbeda dengan kejadian yang terjadi di Aceh, terdapat kericuhan sebelum itu di Poso pada tahun 2000, sumbu permasalahan yang ada telah muncul dari sebelumnya di mana penduduk di Poso pada tahun 1990 mendominasi warga muslim yang menempati daerah tersebut, seiring dengan berjalannya tahun banyak masuk pendatang ke Poso menjadikan daerah itu warga Kristen yang mendominasi. Kejadian lain yang terjadi di daerah Tanjung Balai, Sumatra Utara, pada 20 Juli 2016, terjadi pengeroyokan dan pengerusakan beberapa fasilitas dan tempat ibadah sebanyak 2 Yayasan dan 11 Wihara yang dirusak oleh warga mengamuk, permasalahan ini disulut dengan adanya konflik agama antara umat Buddha dan Islam, terdapat pemeluk agama Buddha yang berdarah Tionghoa mengeluh terhadap kerasnya Toa suara adzan dari sebuah masjid lokal dan rumor adanya seorang wanita yang melempari masjid dengan batu serta mengusir imam di Masjid. Terjadi konflik di Papua juga pada tahun 2018, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut agar dibongkarnya menara Masjid Al-Aqsha Sentani, alasan di balik tuntutan adalah menara Masjid yang dibangun lebih tinggi dari bangunan sekitarnya sehingga mampu menghalangi pemandangan dan membuat Gereja di sampingnya tampak terhempit.⁴

Pecahnya konflik Sampang pada tahun 2012 juga menambah konflik agama di Indonesia, konflik yang terjadi antara mazhab yaitu pengikut Sunni dan Syiah yang perselisihan tersebut menelan korban dua warga Syiah tewas sementara enam lainnya mengalami luka-luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit, konflik Sampang berawal

Multikultural” dalam *Jurnal Rausyan Fikr* (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, Vol. 13 No. 2, 2017), 225-255.

⁴ Samala Mahadi, *5 Konflik Agama Indonesia Paling Kontroversial dan Panas, Katanya Bhineka Tunggal Ika*, <https://berita.99.co/konflik-agama-indonesia/>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

dari tahun 2004 dan berpuncak pada pembakaran dua rumah jamaah Syiah dan Mushola pun rusak, serta pengusiran warga Syiah Sampang ke Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo yang hingga saat ini, mereka belum diperbolehkan untuk kembali ke kampung sendiri.⁵

Konflik yang terbaru dan masih hangat dalam perbincangan adalah adanya isu penolakan didirikannya rumah ibadah yang kembali terjadi di Kota Cilegon. Rencana pembangunan gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec Grogol, Kota Cilegon yang mendapatkan sikap penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga pihak atas seperti perangkat Daerah Kota Cilegon. Kejadian penolakan adanya Gereja di Cilegon setidaknya terjadi dua kejadian yang terekam Sejarah, yaitu pertama pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di Kompleks Perumahan PCI (Cilegon State Indah) dan kedua, pembongkaran Gereja Advent di Kota Cilegon.⁶

Mengenai perdamaian dan hak kebebasan beragama menurut UUD 1945 Negara menjamin kebebasan setiap warganya dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Hak beragama adalah hak yang melekat secara kodrati yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai aturan terkait kebebasan menganut agama di berbagai daerah di Indonesia antaranya Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.⁷

⁵ Raja Eben Lumbanrau, *Ratusan Pengungsi Syiah Sampang Pengikut Tajul Muluk Minta di Baiat Jadi Muslim Sunni: MUI Sambut Baik, Setara sebut 'Negara Alpa'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54230881>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

⁶ Mohammad Khoeron, *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*, <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>, diakses tanggal 20 Maret 2023.

⁷ Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah*, <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rmdz1384483132.pdf>, diakses

Pada tanggal 21 September masyarakat dunia merayakan hari perdamaian atau International Peace Day. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022 membawa tema berjudul “*End Racism. Build Peace*” yang artinya “Akhiri Rasisme”. Bangun Perdamaian” tema tersebut berfokus kepada isu-isu rasisme juga membawa beragam soal diskriminasi. Ketidakadilan dan permasalahan ukhuwah masih menjadi perbincangan yang hangat yang terjadi dimana-mana, dan masih terjadi walaupun masyarakat telah aktif menunjukkan gerakan-gerakan perlawanan. Hari yang diperingati ini, guna menyebarkan pentingnya kesadaran tentang perdamaian kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia, dan mendukung budaya suasana damai demi kemaslahatan seluruh manusia dari beragam latar belakang. Di Indonesia negeri kita pun masih sering adanya kasus ketidakadilan, seperti salah satu bentuk kasus tentang ketidakadilan yang ramai di Indonesia ialah kisah seorang pria yang menjadi tersangka ketika melakukan pertahanan untuk melindungi diri dengan berusaha memberi perlawanan terhadap dua begal pada bulan April 2022 silam. Mirisnya, kasus ini sempat beberapa kali terjadi di Indonesia seperti tahun 2018, 2019, dan 2021. Sehingga permasalahan ini masih layak untuk menjadi perhatian khusus, tak hanya dari masyarakat, namun juga dari pihak yang berwenang.⁸

Dalam hubungan antara persaudaraan atau kelompok baik muslim maupun non muslim, Nabi Muhammad saw. Berusaha untuk terus menegakkan sikap memilih jalan yang mendamaikan. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad saw. Menyebarkan agama Islam, beliau tidak pernah menginginkan adanya pertikaian apalagi adanya pertumpahan darah, melainkan bentuk adanya peperangan yang terjadi di zaman Nabi saw. Merupakan bentuk dari mempertahankan diri (adanya serangan kepada kelompok Nabi Muhammad saw. sehingga ketika komunitas non muslim tidak

tanggal 20 Maret 2023.

⁸ Fatmawati, *Lawan Ketidakadilan di Hari Perdamaian Internasional*, <https://news.okezone.com/read/2022/09/21/18/2671886/lawan-ketidakadilan-di-hari-perdamaian-internasional>, diakses pada 26 Oktober 2022.

memusuhi Islam maka Islam juga tidak akan memusuhi mereka, tetapi usaha untuk menjaga hubungan yang baik. Lamanya sepuluh tahun memimpin kehidupan di Madinah, tidak terjadinya perang dengan penganut paganisme karena mereka hidup di Madinah dengan tidak menyerang kaum muslimin, dan kelompok-kelompok Yahudi. Peperangan yang terjadi adalah bukan disebabkan oleh perbedaan agama/sesembahan dan bukan juga karena mereka tidak memeluk agama Islam, melainkan dikarenakan secara politis mereka membahayakan terhadap umat islam dengan memusuhi para pengikut agama Islam.⁹

Islāh merupakan bagian dari banyaknya aspek kehidupan yang dibahas oleh Al-Qur'an, sehingga bagi manusia yang tidak mencari Al-Qur'an sebagai jalan mengatasinya akan mendapatkan konsekuensi dari tidak bersamanya dengan hidayah Allah Swt. Upaya Allah Swt. untuk menunjukkan agar hamba-Nya yang beriman untuk bersatu dan bekerja sama, saling mencintai terhadap saudaranya, saling berhubungan baik dan berbelas kasihan.¹⁰ Seperti firman Allah Swt. sebagai berikut Surah Al-Hujurāt ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا آلَتِي تَنَجِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصِلَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Al-Marāghī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa berkenaan dengan ayat ini jika terdapat dua golongan di antara orang-orang mukmin yang bertikai maka hendaknya damaikanlah mereka,

⁹ Ahmad Sukaharja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132.

¹⁰ Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fiqh Sosial: Tuntutan dan Etika hidup Bermasyarakat* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 320.

diarahkan agar mematuhi perintah Allah Swt. dan menuju ridha untuk saling menerima, baik dengan keputusan itu menghasilkan kepada kedua belah pihak memiliki keuntungan maupun tidak.¹¹

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Allah Swt. menghendaki manusia untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan perdamaian. Maka dari itu, dinilai adanya perpecahan, perselisihan, peperangan dan permusuhan merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh-Nya. Selayaknya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung kepada rasa kebersamaan dan persaudaraan, manusia juga memiliki kekhawatiran ketika diasingkan dan benci untuk dipisahkan dengan yang lainnya namun akan merasakan kebahagiaan jika dihormati, diakui eksistensinya dan dipenuhi haknya, inilah sifat alami yang umum ada dalam setiap diri seseorang.¹²

Dalam realitasnya, masyarakat masih terdapat permasalahan yang bersumber pada konflik baik sifatnya horizontal maupun vertikal, karena rendahnya tingkat pemahaman mereka mengenai pentingnya silaturahmi, membangun ukhuwah dan menciptakan perdamaian secara berkesinambungan. Perlu diuraikannya penjelasan pandangan Al-Qur'an mengenai ukhuwah sehingga umat Islam khususnya mampu merakit kehidupan yang penuh perdamaian. Adanya pemahaman terhadap *iṣlāḥ* atau persaudaraan dalam perspektif Al-Qur'an maka dapat meminimalisir terjadinya konflik atau kesalahpahaman yang diakibatkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh umat manusia dalam merespon pesan-pesan ukhuwah dalam Al-Qur'an.¹³

Ukhuwah islamiah dan bashariyah adalah prinsip yang sangat dipegang teguh dan menjadi poros utama dalam Islam. Prinsip ini diharuskan mengakar dalam diri setiap muslim, sehingga hal itu menunjukkan bahwa rasa damai sebagai bagian dari kepribadian dan aqidah seorang muslim. Islam sejak awal telah menyuarakan dan

¹¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh K. Anshari Umar Sitanggal (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 217.

¹² Fauzan, *Fiqih Sosial*, Vol. 1, 321.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jil. 1, 472.

menegakkan perdamaian kepada semua penjuru dunia, Islam yang memiliki pedoman supaya dapat membawa manusia kepada hakikatnya perdamaian.¹⁴

Menciptakan suasana damai dan menerapkan sanksi kepada pelanggar kedamaian, termasuk bagian dari urusan negara yang harus dijaga oleh pihak pemerintah juga, karena jika kedamaian tidak dijaga maka akan maraknya peperangan pada setiap lapisan masyarakat maupun hubungan sebuah negara dengan negara lainnya. Jika jalur ukhuwah tidak tercapai maka bukan tidak dapat dilakukannya perang, namun perang merupakan pilihan terakhir ketika pilihan yang lebih baik masih bisa dijangkau, bukan mengarahkan seorang Muslim kepada peperangan, melainkan islam mendorong kepada umatnya agar selalu memilih jalan keselamatan dan menuju kedamaian, sehingga peperangan mampu terjadi ketika syarat damai tidak mampu ditemukan oleh kedua pihak atau lebih serta ketika mereka sadar apa efek dan dampak dari adanya peperangan dan tanggung jawab dari adanya sebuah peristiwa itu.¹⁵ dalam QS. Al Anfal 61, Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata *islāh* tidak sekedar diartikan dengan maksud hanya mendamaikan, terkait hubungan antara dua orang yang sedang berselisih, tetapi *islāh* juga perlu dimengerti dengan makna keseluruhan dalam Al-Qur'an terkait penggunaan didalamnya. Menurutnya, terdapat dua bentuk yang diterapkan dalam Al-Qur'an, pertama “*islāh*” ialah satu bentuk dari kata yang selalunya membutuhkan kepada objek, dan kedua “*ṣalaha*” yang digunakan dalam bentuk sifat, sehingga *ṣalaha* ini dapat diartikan sebagai

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk (Jakarta: Al I'tisham, 2008) Jil. 3, 93.

¹⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali, 1988) Vol.1, 240.

“Terhimpunnya sebuah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia akan bermanfaat dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya”. jika dalam sesuatu tersebut ada sebuah nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut agar menghadirkan sebuah nilai tersebut padanya dan apa yang telah dilakukan dengan apa yang disebut *iṣlāh*.¹⁶

Iṣlāh juga dimaknai dengan upaya menghentikan kerusakan dengan meningkatkan kualitas sesuatu sehingga dianggap bahwa hal tersebut membawa manfaat yang tambah banyak lagi.¹⁷

Sebagian orang menjadikan musuh bagi yang lain menandakan bahwa saat itu tidak adanya kedamaian, disebabkan rasa takut dan kesedihan yang mencekam jiwa mereka. Ini mengisyaratkan bahwa rasa takut dan kesedihan tidak mungkin mencerminkan rasa kedamaian. Padahal ketika seseorang menyadari besarnya rasa damai yang ia nikmati, akan semakin berkurang rasa takut dan sedih yang hinggap dalam hati, dan demikian sebaliknya.¹⁸

Manusia telah dianugerahi dengan akal dan nafsu dipercaya oleh Allah Swt. untuk menjadi khalifah-Nya bertujuan agar mampu menjaga bumi dari kerusakan. Untuk menjaga keseimbangan mengharuskan bagi mereka kedua kekuatan tersebut harus mampu dijaga dengan kekuatan benteng agama, sehingga keteraturan dan keseimbangan akan terbentuk ketika dirinya mampu berdamai.¹⁹ Kedamaian akan menjadikan diri manusia dalam kehidupan yang harmonis, sehat, dan juga nyaman ketika berinteraksi dengan sesama. Dalam suasana yang aman dan penuh dengan rasa damai, manusia akan mampu menggapai hidup yang penuh dengan rasa ketenangan dan kegembiraan serta mampu melaksanakan kewajibannya dalam

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2004), 360.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017) Vol.2, 717.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al Quran* (Bandung: Mizan, 2007), 418.

¹⁹ Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, diterjemahkan oleh Firdaus (Jakarta: PT Temprint, 1987), Vol.1, 34.

bingkai perdamaian.²⁰

Kedamaian adalah hak untuk setiap individu, hadirnya rasa damai dalam kehidupan setiap makhluk adalah tuntutan, karena di sisi lain dengan damai menyimpan persaudaraan, kelembutan, keramahan, dan keadilan. Dari paradigma ini, Islam dikaruniakan oleh Allah Swt. kemuka bumi dengan melalui perantaraan para nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan tidak hanya untuk pengikut Nabi Muhammad saw. semata. Melainkan Islam dengan tujuannya mampu menyebarkan kedamaian dan keadilan untuk seluruh manusia dan alam.²¹

Islam diturunkan bukan bertujuan untuk memelihara permusuhan dan kerusakan disetiap manusianya. Bahkan dalam konsepsi dan realitas sejarah Islam yang membuktikan bahwa bagaimana sikap tasamuh (toleransi) dan kasih sayang kaum muslim terhadap pemeluk agama lain, baik termasuk golongan ahlikitab maupun musyrik, bahkan kepada segala makhluk, Islam mengutamakan kedamaian, sikap kasih sayang, dan keharmonisan. Maka, ukhuwah merupakan identitas dan watak agama Islam.²²

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dinilai perlun memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan studi Islam, serta dalam studi Al-Qur'an. Dengan situasi saat ini telah bertambah luasnya interaksi bangsa Arab dengan

²⁰ Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia: Integrasi Islam dan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: LABSOS UIN Sunan Kalijaga, 2011), 45.

²¹ Pada makna yang lain, risalah mengenai Nabi Muhammad saw. adalah kepentingan menyebarkan kebaikan, rasa aman, saling memberikan kasih sayang, yaitu khususnya perdamaian bagi seluruh alama atau sebagai rakmat bagi seluruh alam (rahmatan lil al-'alamin)Lihat dalam, Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah (Jakarta: Literasi Antarnusa, 2007), 207. Penjelasan yang lain tertuang dalam Piagam Madinah. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), 92. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah*, (Oxford: Claredon, 1997), 257. Dipaparkan juga bahwa bentuk dari piagam Madinah itu merupakan wujud dari menumbuhkan rasa solidaritas sesama muslimin dan juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling mencintai menghindari adanya permusuhan antara kaum muslimin dan Yahudi. Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, dan Kemoderenan* (Jakarta: Wakaf Paramadina, 1992), 122.

²² Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Vol.1, 7.

Non Arab, para Mufasir berupaya menguraikan makna dan penjelasan dari Al-Qur'an yang mulia, dengan adanya ilmu Tafsir yang senantiasa terus berkembang dan saling melengkapi dengan perkembangan kualitas dan kuantitas keilmuan para mufasir dan ilmu-ilmu pengetahuan modern.²³ Khususnya dalam studi Al-Qur'an di Indonesia yang telah banyak melahirkan karya-karya tafsir-tafsir Al-Qur'an dengan bermacam metodologi dan corak menandakan bahwa setiap tafsir mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.²⁴

Oleh karena itu, sudah menjadi kemestian bagi umat Islam bahwa dalam setiap zaman terdapat sosok pembaharu yang bisa memberikan solusi-solusi cerdas dan bijak untuk memajukan umat Islam. Kemunculannya merupakan suatu keniscayaan atas pembaharuan dan perubahan pola pikir manusia terhadap masalah-masalah kehidupan yang terus berubah. Lahirnya para mufassir yang kemunculannya tidak lepas dari konteks mengomentari dan menawarkan solusi atas problematika sosial yang dihadapi karena terinspirasi oleh kedudukan Al-Quran sebagai panduan umat Islam yang *sālih likulī zamān wa makān*. Pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran yang kemudian menghasilkan karya-karya tafsir yang tidak dapat lepas dari latar belakang ideologis yang diyakini oleh seorang mufassir²⁵

Dilihat dari beragam titik temu antara ajaran Islam dan budaya nusantara pada setiap bangsa dan negara telah memberikan pengaruh kepada para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an serta ilmu-ilmu lainnya. Sehingga penulis mendapatkan celah dalam penelitian pada bidang yang memiliki pengaruh nuansa lokalitas suatu daerah setempat. Objek yang diambil adalah salah satu tafsir nusantara Indonesia tepatnya Bangilan, Tuban, Jawa Timur, yaitu Tafsir *Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl* karya K.H Misbah Zainal Musthafa. Ia adalah

²³ Ali Hasan Al-Uraydi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, diterjemahkan oleh Ahmad Akrom (Jakarta: Rajawali, 1992), 10.

²⁴ M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika Al-Quran: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan", dalam *Jurnal Esensia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 13 No.2, 2012), 243.

²⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta:LkiS, 2010), 13.

salah satu mufassir Indonesia, pengasuh Pondok Pesantren Al-Balad, Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Lahir di pesisir Jawa tengah tepatnya Gang Palem, Rembang, tahun 1916 dengan nama Masruh.²⁶

Tafsir *Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl* yang ditulis oleh KH. Misbah bin Zainal Musthafa merupakan kitab tafsir yang memiliki nuansa lokalitas yang cukup kuat agar mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an kepada Umat Islam, khususnya masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasinya. Tidak sekedar dari bentuknya yang menerapkan bahasa Jawa dan Arab Pegon yang merupakan bentuk karya ilmiah khas dari pesantren di Indonesia, namun juga menghadirkan penafsiran yang dilakukan sebagai bentuk dalam aspek lokalitas yang muncul di dalam masyarakat, khususnya di daerah Jawa, baik untuk dikritisi atau meresponnya dengan bentuk dan cara yang lain. Hal tersebut dia tunjukkan dengan menonjolkan beberapa aspek, seperti bahasa Jawa yang digunakan, penampilan kitabnya maupun muatan bentuk penafsirannya. Dari penafsiran yang beliau paparkan dapat memberikan pemahaman metodologi dan karakteristik penafsiran dengan menggunakan sumber *bi Ma'tsur*, *Quran bil quran* dan terkadang juga menggunakan *bi Ra'yi* serta dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, dimana mufassir juga melihat *Asbabun Nuzul* ayat dalam Al Quran. Corak yang digunakan oleh KH. Misbah bin Zainal Musthafa dalam tafsirnya dengan menggunakan corak *adabi al-ijtima'I* (sosial kemasyarakatan) yang focus kepada nilai-nilai social dalam kehidupan kemasyarakatan, corak fiqih dan corak tasawuf.²⁷

KH. Misbah bin Zainal Musthafa dalam tafsirnya membahas pentingnya menjaga ukhuwah Islamiah dan bashariyah untuk mewujudkan suasana damai dan kerukunan. Bahkan menurutnya bagi umat yang menjaga dan berusaha mewujudkan kerukunan akan mendapatkan pahala yang besar. Berikut adalah pernyataannya terkait

²⁶ Ahmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthafa* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 8.

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 261.

QS. An-Nisa ayat 114:

“Sebagihan akeh opo kang di omongake wong-wong akeh iku ora ono kebagusan, kajobo omong-omonge wong-wong kang marentahake masyarakat supoyo shodaqoh utawa gawe kebagusan utawa ngerukunake antarane masyarakat kang seseteruan. Sopo-sopo wong kang ngelakoni salah suwijine perkoro telu iku, karonu nuparih ridhone Allah, ora keron kapantingan dunyawu, ingsun bakal paring wong iku ganjaran kang gede banget”

Tidak adanya manfaat yang signifikan terhadap kebanyakan ucapan-ucapan manusia yang berbisik-bisik di antara dua orang atau lebih, kecuali perkataan yang memerintahkan untuk melakukan sedekah atau melakukan kebaikan atau merukunkan masyarakat yang sedang berseteru. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perkara tiga itu, dengan maksud mencari ridho Allah, bukan karena untuk mendapatkan urusan duniawinya, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar lagi luas.²⁸

“Diriwayatake saking Abu Dardak panjenengane dawuh: rosulullah saw iku dawuh kang artine: opo siro kabeh ora kapengen ingsun dawuh anganani amal kang luwih utomo katimbang poso sunah, solat sunah lan sodaqoh? Poro sahabat podo matur: inggih ya rosulullah. Rosulullah dawuh: ya iku ngerukunake (andamaiake) wong-wong Islam kang podo musuhan. Lan siro ngertiyo! Kerusakan permusuhan antarane masyarakat iku kang nyukur. Akhrojahu at-tirmidzi. Kang dikersaake ya iku nyukur agomo. Ringkese, omong akeh-akeh iku ora ono baguse”

Diriwayatkan dari Abu Dardak mengatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah berkata kepada para sahabat mengenai amal yang lebih utama daripada puasa sunah, shalat sunah, dan sedekah. Rasulullah saw. berkata yaitu merukunkan (mendamaikan) orang-orang yang saling bermusuhan, karena perpecahan dimulai dengan adanya permusuhan antara masyarakat. Orang yang menyukai permusuhan tergolong orang yang telah keluar dari keislamannya atau telah memutus ajaran agama.²⁹

Dalam ayat lain menurut penafsiran KH. Misbah bin Zainal Musthafa dalam Q.S al-Anfal ayat 1:

“Para muslimin sing pada gendeng karo arto jarahan takon marang siro Muhammad, sopo kang anduweni hak nompo artose jarahan iku?dawuhe Muhammad! Arto jarahan iku hake Allah lan utusane Allah. Artine: pembagian iku terserah marang Allah lan utusane Allah. Songko iku siro kabeh bisoho wedi marang Allah. Lan siro kabeh, lan siro kabeh bisoho podo toat marang Allah lan utusane yen siro bener iman tegese percoyo marang Allah”.

²⁸ KH. Misbah bin Zainal Musthafa, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma’āni Al-Tanzīl* (Surabaya: Maktabah al Ikhsan, tth) Jil. 2, 797.

²⁹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma’āni Al-Tanzīl*, Jil. 2, 797.

Pada saat perang badar usai, para muslimin berseteru dengan adanya harta jarahan yang didapatkan oleh pasukan islam, mereka menanyakan perkara pembagian harta yang mereka terima dari hasil harta jarahan. Mereka bertanya kepada nabi Muhammad saw, siapakah yang memiliki hak mendapatkan harta dan membagikannya?. Nabi Muhammad saw menjawab: pembagian harta jarahan merupakan hak penuh dari Allah serta utusannya, maka dari itu, jika kalian mengimani dan taqwa kepada Allah dan utusanNya, maka sudah selayaknya kalian percaya atas keputusan dari Allah dan utusanNya.

“Wong kang nindaake mengkono wong iku bakal oleh semene, sopo-sopo wong kang nekani panggonan iku, wong kang iku bakal oleh semene. Ayat iki turun nuli rosulullah ambagi arto jarahan antarane pemuda lan wong tuwo podu, 1/5 gawe diserahne marang Muhammad lan poro muslimin kang ora kecukupan, lan 4/5 dibagine marang pemuda lan poro wong tuwo.iki ayat disalini dening ayat al-anfal ayat 41”.

Yang terjadi saat itu banyaknya dari mereka para pemuda dan orang-orang tua yang mengikuti perang saling beradu argumen. Para pemuda menggugat bahwa sudah menjadi keharusan mendapatkan pembagian yang sesuai. Ayat ini turun untuk menjelaskan kepada nabi Muhammad dalam membagi harta rampasan dengan jumlah yang adil. 1/5 yang diserahkan kepada nabi Muhammad dan para muslimin lainnya yang miskin dan 4/5 dibagikan secara rata antara para pemuda dan orang tua. Ayat ini juga dijelaskan secara mendetail di dalam surah al-Anfal ayat 41.³⁰

Dari contoh penafsiran KH. Misbah bin Zainal Musthafa yang berkaitan dengan pentingnya menjaga kerukunan menandakan keseriusan membahas *islāh*. Oleh sebab itu, peneliti akan berusaha mendalami serta mengeksplorasi lebih jauh tentang *islāh* menurut KH. Misbah bin Zainal Musthafa ini terkait hakikat makna ukhuwah yang nantinya mungkin mampu menjadi solusi dari masalah pemahaman, sikap dan perilaku yang menunjang hal-hal yang mewujudkan kerukunan dan ketentraman. Peneliti akan membatasi pengkajian yang menyangkut dengan *islāh* diantaranya dalam beberapa ayat yaitu: QS. Al-Baqarah [2]:182 dan 224; QS. An-Nisā’ [4]: 35,114,128, dan 129; QS. Al-A’rāf [7]:142 dan 35; QS. Al-Anfāl [8]:1; dan QS. Al-Hujarāt [49]: 9 dan 10.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan *islāh*, diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁰ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma’āni Al-Tanzīl*, Jil. 9, 1461.

1. Adanya problematika sosial yang terjadi di Indonesia mengenai *iṣlāḥ* dan kerukunan diantara umat beragama.
2. Keluasan samudera Al-Qur'an juga membahas mengenai *iṣlāḥ* sehingga perlunya masyarakat memahami untuk dijadikan pedoman atas permasalahan *iṣlāḥ*.
3. Keberadaan mufassir di Indonesia dengan berdasarkan ideologi dan latar belakang serta kondisi di Indonesia mampu menjelaskan dan memaknai isi Al-Qur'an utamanya mengenai *iṣlāḥ*.
4. Keberadaan tafsir nusantara yang membahas *iṣlāḥ* diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan perdamaian dan kerukunan.

C. Batasan Masalah

Berkaitan dengan uraian-uraian identifikasi masalah diatas, peneliti hanya akan menfokuskan beberapa masalah yang menjadi batasan dari penelitian ini. Peneliti membatasi pada masalah pandangan KH. Misbah bin Zainal Musthafa tentang *iṣlāḥ* dalam tafsirnya dalam memberikan solusi atas problematika kerukunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka lebih gamblang penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai pijakan tercapainya tujuan penelitian. Secara spesifik, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan KH. Misbah bin Zainal Musthafa tentang *iṣlāḥ* dalam kitab Tafsir *al-Iklīl fī Ma'āni at-Tanzīl*?

Melalui pertanyaan tersebut, konsep-konsep *iṣlāḥ* dipetakan secara definitif dan kasuistis sesuai ayat-ayat yang dipilih pada batasan masalah di atas.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan *iṣlāḥ* menurut KH. Misbah bin Zainal Musthafa.
2. Mendeskripsikan *iṣlāḥ* menurut KH. Misbah bin Zainal Musthafa.

sebagai solusi atas permasalahan ukhuwah islamiah dan bashariyah sehingga munculnya rasa damai dan rukun dalam keluarga dan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah keilmuan dalam bidang penelitian tentang *islāh*, dan diharapkan menjadi perspektif baru dalam kaitannya pemahaman tentang *islāh*.

2. Manfaat Praktis

Dalam ranah praktik diharapkan penelitian ini bisa menjadi solusi umat Islam untuk memahami konsep dan sikap *islāh* agar terwujudnya kerukunan.

G. Kajian Pustaka

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tulisan tentang *islāh* sudah banyak sekali ditulis oleh para ilmuwan apalagi apabila di telisik di Indonesia yang mayoritas memiliki pemahaman kerukunan. Akan tetapi penelitian ini terfokus pada *islāh* yang digagas oleh KH. Misbah bin Zainal Musthafa dalam Tafsir Al-Iklīl fi Ma'āni Al-Tanzīl sebagai solusi atas problematika *islāh*.

Terdapat beberapa peneliti yang menulis dengan konsep hampir sama dengan apa yang peneliti lakukan di antaranya adalah:

1. Naufal Muhammad. *Islāh dalam Al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir Al Misbah*. Penelitian ini mencoba menjawab persoalan tentang makna *islāh* dalam Al-Quran dengan menggunakan metode tematik. Konsep *islāh* dalam penelitian ini diartikan sebagai pentingnya makna persatuan, bentuk keadilan, serta keharmonisan ialah modal penting untuk membentuk suatu masyarakat yang ideal untuk dapat mencapai situasi yang aman dan tentram. Dalam penelitian ini juga *islāh* diartikan sebagai umat yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu menjadi umat yang memiliki sifat ihsan, saling terbuka, saling toleransi, dan adil. Peneliti juga menyimpulkan bahwa konsep hidup dengan penuh keharmonisan

dan persatuan.³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Naufal Muhammad adalah yang mencoba menjawab makna *iṣlāḥ*, akan tetapi titik perbedaannya adalah penelitian ini mencoba menjawab dan menjembatani *iṣlāḥ* dengan pendekatan sosial yang dibangun KH. Misbah bin Zainal Musthafa di mana dalam memahami problematika *iṣlāḥ* ia menjabarkan dengan begitu luas dan komprehensif terkait makna ini seperti halnya kontekstual masyarakat di Jawa, dalam nilai-nilai material dan spiritual, dalam aspek keilmuan, dalam hubungan sosial, peribadatan, dalam perilaku moral, pemikiran dan semua aspek kehidupannya.

2. Alif Jabal Kurdi. *Iṣlāḥ dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran QS. Hujurāt: 9 dalam Kitab Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr)*. Penelitian ini mencoba untuk menemukan cara pandang yang baru dalam menganalisis *iṣlāḥ* dari sudut pandang tafsir *maqāsid*-nya Ibn Asyur dalam menguak lebih dalam nilai-nilai perdamaian. Peneliti mengungkapkan bahwa timbulnya konflik dikarenakan kesalahpahaman dalam memaknai ayat-ayat tentang perdamaian sehingga memunculkan pemahaman yang radikal. Peneliti memberikan kesimpulan dari analisisnya jika mengharuskan perintah *iṣlāḥ* harus ditransformasikan ke dalam nilai-nilai keadilan dalam setiap sisi kehidupan agar terjadinya rekonsiliasi, tidak menunggu adanya konflik berkobar.³²
3. Arif Hamzah. *Konsep Iṣlāḥ dalam Perspektif Fiqih*. Penelitian tesis ini ingin menunjukkan bagaimana *iṣlāḥ* di masa lampau dengan menunjukkan sumber-sumber teks agama dan sejarah. Peneliti mendudukan *iṣlāḥ* dalam sudut pandang fikih, berkaitan dengan signifikansi serta kedudukannya dalam kemaslahatan. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa *iṣlāḥ* mampu dilacak

³¹ Naufal Muhammad, *Iṣlāḥ dalam Al-Qur'an (Kajian Kitab Tafsir Al Misbah)* (Skripsi, Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), 29.

³² Alif Jabal Kurdi, "Iṣlāḥ dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran QS. Hujurāt:9 dalam Kitab Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr)", dalam *Jurnal Nun*, (Yogyakarta: Ponpes LSQ Ar-Rohman, Vol.3 No 2, 2017), 129-147.

melalui akar sejarah dan dikaji dalam ajaran Islam, bahkan sebelum datangnya agama Islam. Ulama fikih hanya menempatkan ruang lingkup *iṣlāḥ* dalam hubungannya dengan jinayat, *qiṣās*, dan diyat. Hanya sekedar membahas rukun *iṣlāḥ* tanpa membahas syaratnya secara terperinci.³³

4. Made Nopen Supriadi dkk. *Perdamaian dalam Konteks Pluralitas Indonesia: Sebuah Analisis Etis-Teologis*. Dalam penelitian ini, peneliti meyakini bahwa kemajemukan merupakan faktor dari sebab timbulnya konflik yang bersumber dari tidak menerima adanya perbedaan. Kemajemukan dapat memberikan aksi untuk mencoba menggeneralisir semua keadaan harus memiliki kesamaan. Peneliti membedakan adanya kelompok mayoritas dan minoritas, yang sering terjadi ketika mayoritas mencoba menekan untuk menyamaratakan ideologi dan aplikasi pandangannya. Mengotak-kotakan daerah religious juga menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan adanya konflik, seperti contoh dengan munculnya istilah *Islamic Center*, Kota Kristen, Kota Hindu, dll, merupakan benih dari hadirnya sikap rasisme. Peneliti menyimpulkan konteks konflik yang terjadi karena membangun pemikiran teologis namun melupakan identitas iman. Sehingga menurut peneliti pembicaraan mengenai teologis dan etis terhadap problematika keberagaman belum tuntas, oleh karenanya kajian mengenai sebuah pemikiran teologis untuk menjaga kedamaian terus dipergolakkan.³⁴
5. Asy'ari. *Perdamaian dalam Perspektif Islam dan Kristen*. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menemukan persamaan prinsip antara Islam dan Kristen, dengan menguraikan definisi dari Islam yang termuat dari kata *salama* yang berarti selamat dan juga memiliki makna damai dan jelas bahwa karakter yang dibawa oleh Islam adalah ajaran untuk menyebarkan perdamaian, setelah itu,

³³ Arif Hamzah, *Konsep Iṣlāḥ dalam Perspektif Fiqih. (Pasca Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah. 2008)*, 40.

³⁴ Made Nopen Supriadi dan Malik, "Perdamaian dalam Konteks Pluralitas Indonesia: Sebuah Analisis Etis-Teologis", dalam *Jurnal Sesawi* (Bengkulu: Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu, Vol.3 No.2, 2022), 161-163.

mengkomparasikan dengan definisi dari *shalom* dalam Kristen yang memiliki arti keselamatan yang menyangkut dari segala aspek hidup, menyangkut hubungan kepada Allah, komunikasi dengan sesama, dan hubungan terhadap keseluruhan ciptaan. Peneliti menyimpulkan bahwa makna kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki asas Pancasila, tentunya dengan misi yang dibawa oleh Kristen atau dengan dakwah yang dibawakan oleh Islam merupakan akumulasi kemanusiaan untuk mengatasi adanya individualitas dalam tatanan integrasi dalam segala keperluan personal ataupun kepentingan bersama dengan mengatasmakan asas kemanusiaan.³⁵

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, artinya peneliti tidak hanya mendeskripsikan semata tetapi juga dengan menganalisa terhadap objek penelitian, sebagai upaya mendapatkan pandangan baru yang lebih dalam dan komprehensif.³⁶ Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan elaborasi dengan sumber-sumber primer dan sekunder dalam rangka untuk menjawab dan menjelaskan objek kajian. Hal ini tidak lain agar mampu menjawab permasalahan yang sudah disajikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah penggunaan disiplin ilmu tertentu untuk menganalisa suatu masalah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan dua pendekatan, yaitu metode tafsir tematik dan Sosial-Budaya

Pertama, metode tafsir tematik yaitu kajian berdasarkan tema-tema tertentu yang dilakukan berdasarkan pemikiran tokoh tertentu dalam menelaah Al-Qur'an.³⁷

Kedua, Sosial-Budaya. Penelitian ini menggunakan

³⁵ Asy'ari, "Perdamaian dalam Perspektif Islam dan Kristen", dalam *Jurnal Al-Adalah* (Jember: IAIN Jember, Vol. 22 No.1, 2019), 43-51.

³⁶ Mustaqim, *Metode penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: IdeaPress, 2017), 63.

³⁷ Mustaqim, *Metode penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 62.

pendekatan Sosial-Budaya karena identitas mufassir memiliki peran penting dalam menafsirkan. Pengaruh kondisi kepercayaan, adat istiadat dan realitas sosial yang ada di suatu daerah tertentu merupakan salah satu bentuk keragaman budaya serta kekayaan wawasan. Sehingga yang dimaksud dengan sosial-budaya adalah peneliti ingin memfokuskan kajian pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan, yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Model penelitian ini dalam pengamatannya terhadap data penelitian tidak di batasi dan di isolasi dengan variabel, populasi, sampel dan hipotesis. Oleh karena itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam kaitannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada.³⁸

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data dan sumber data terbagi menjadi dua bentuk yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data-data yang merupakan karya tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang merupakan hasil riset orang lain dan buku-buku lain yang terkait dengan objek seputar tema yang dikaji oleh peneliti yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis mengenai persoalan yang sedang dibahas.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya KH. Misbah bin Zainal Musthafa Tafsir *Al-Iklil fi Ma'āni Al-Tanzil*³⁹

Sedangkan sumber data sekunder, peneliti menggunakan beberapa buku-buku dalam bidang tafsir di antaranya adalah Tafsir

³⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 5.

³⁹ KH. Misbah, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'āni Al-Tanzil*.

*Al-Amstal*⁴⁰, *Tafsir Al-Misbah*⁴¹, *Tafsir al-Marāghī*⁴², dan *Tafsir al-Munīr*⁴³, dan literatur lainnya yang membantu untuk menjelaskan *iṣlāh*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jika ditinjau dari penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang akan peneliti gunakan mencakup metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah pencarian data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, jurnal karya ilmiah, dan lain sebagainya.⁴⁴ dengan prosedur yaitu peneliti akan mencari bahan-bahan penelitian yang bersumber dari sumber-sumber primer, selanjutnya peneliti akan mencari sumber-sumber sekunder yang terkait dengan penelitian ini untuk menambah khazanah dalam penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Peneliti akan mencoba memberikan fokus arah dan sistematika dari penelitian. Hal ini sangat diperlukan supaya pembaca memahami bagaimana arah dari penelitian. Adapun arah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama. Pada bab ini peneliti mendiagnosa masalah yang peneliti kaji, peneliti kemukakan terkait latar belakang masalah yaitu terkait Kerukunan yang menjadi prinsip yang terus ditegakkan dan menjadi poros utama dalam Islam. Prinsip yang diharuskan mengakar dalam benak setiap muslim, sehingga hal itu menjadikan kerukunan sebagai wujud kepribadian dan aqidah seorang muslim. Islam sudah sejak awal telah menyuarakan dan menegakkan kerukunan kepada seluruh penjuru dunia, Islam memiliki landasan teori supaya mampu mengarahkan manusia kepada hakikatnya ukhuwah islamiyah dan bashariyah, dengan keselarasan tujuan tersebut sudah selayaknya

⁴⁰ Syekh Nasir Makarim Syirazi, *Tafsīr Al-Amsal*, diterjemahkan oleh Akmal Kamil (Jakarta: Sadra Press, 2015).

⁴¹ Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴² Al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*.

⁴³ Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr*.

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

penerapan dari *iṣlāḥ* harus dilanggengkan dan menjadi fokus umat Islam ketika prinsip *iṣlāḥ* disalahgunakan. *Selanjutnya* peneliti menjelaskan Identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua. pada bab ini peneliti menjelaskan diskursus makna *iṣlāḥ* dari para ahli, para ilmuan dan para ahli tafsir, penjelasan meliputi definisi dan makna yang terkait dengan *iṣlāḥ*. Penafsiran *iṣlāḥ* dalam Al Quran dalam konteks konflik, kontek rumah tangga dan pencegahan terjadinya konflik serta anjuran berpererat ukhuwah serta asbabunuzul ayat-ayat *iṣlāḥ*.

Bab Ketiga. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang biografi penulis yaitu KH. Misbah bin Zainal Musthafa dan identitas dari kitab tafsirnya yaitu Tafsir *Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*. Hal yang dijelaskan oleh peneliti adalah meliputi riwayat hidup, latar belakang keilmuan, karya-karya, dan kedudukan dalam bidang tafsir. Kemudian terkait kitab tafsirnya meliputi: Sistematika penyajian, nuansa atau corak, metode (*manhaj*) penisbatan kitab dan testimoni tokoh.

Bab keempat. Pada bab ini peneliti mengeksplor terkait *iṣlāḥ* dalam Al-Qur'an oleh KH. Misbah bin Zainal Musthafa dalam kitab tafsirnya Tafsir *Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*.bagaimana kontruksi makna *iṣlāḥ*, objek dan sebab-sebab perlunya *iṣlāḥ*. Serta menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pembahasan *iṣlāḥ* dari Tafsir *Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl* dalam bingkai konflik warisan, rumah tangga dan masyarakat.

Iṣlāḥ adalah upaya untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitar dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kerukunan merupakan wujud identitas dan aqidah seorang muslim, menjadi keharusan untuk menegakkan *iṣlāḥ* dalam bentuk teori maupun praktis. KH Misbah Musthafa mengajarkan bahwa tujuan dari konsep *iṣlāḥ* adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat dengan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia,

serta manusia dan alam karena tersebut merupakan bagian dari implementasi dari keimanan dan ketaqwaan. Prinsip-prinsip *iṣlāḥ* seperti kejujuran, toleransi, dan saling menghargai sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tercapainya *iṣlāḥ* dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti: adanya dialog terbuka untuk mendengarkan empati dan perasaan serta pandangan dalam melihat keberagaman perspektif dan mencapai kesepakatan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan, Menghormati keberagaman penting dalam mencapai *iṣlāḥ* (Mengakui hak-hak dan martabat semua pihak), Mengedepankan keadilan harus menjadi pijakan dalam proses *iṣlāḥ*. Setiap pihak harus merasa bahwa kepentingan mereka dihormati dan diperlakukan secara adil. Mengimplementasikan perubahan untuk mencapai *iṣlāḥ* yang berkelanjutan, penting untuk menerapkan perubahan yang diperlukan dengan menerapkan perubahan kebijakan, praktik, atau perilaku yang tidak lagi sesuai atau merugikan salah satu pihak

Bab Kelima. Pada bab ini, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang dikemukakan mengenai pembahasan *iṣlāḥ*. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang konstruktif yang bersifat membangun bagi penelitian ini serta penelitian yang akan datang dengan keterkaitan tema yang sama.

BAB II IṢLĀḤ DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian *Iṣlāḥ*

Iṣlāḥ berasal dari kata *ṣalaha* yang artinya memperbaiki atau mendamaikan. *Zala 'anhu al-fasad* berarti mencabut darinya sengketa atau menghilangkan kerusakan.¹ Dalam kamus lain pengertian kata *ṣalaha* bermacam-macam seperti: baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, patut, dan bermanfaat, *as-silmu* (keselamatan), dan (kebalikan dari permusuhan).² Penggunaan term-term *ṣalaha* dalam al Quran terulang sebanyak 182 kali.³ Sementara menurut terminologi, *iṣlāḥ* dalam kamus indonesia adalah perdamaian (tentang penyelesaian pertikaian dan sebagainya) sehingga terjalannya suasana yang aman dan rukun dalam segala bidang. Dari berbagai pengertian yang ada diatas bisa kita lihat bahwa makna dari *iṣlāḥ* yang dimaksud adalah kecenderungan terhadap suatu suasana yang diliputi dengan rasa yang aman tertib dan terwujudnya kerukunan dalam segala aspek. Dengan arti yang lebih luas, segala sesuatu yang terkait dengan persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan.⁴

Terdapat beberapa tokoh yang berpendapat mengenai definisi *iṣlāḥ*:

1. Al-Khalil Al-Nahwiy didalam kitabnya *Mu'jam Muyassar* mengatakan bahwa *iṣlāḥ* dalam maksud memperbaiki sesuatu yang telah rusak atau menghilangkan adanya permusuhan serta perpecahan diantara kalangan umat manusia serta memperindah suatu hubungan menjadi lebih baik.⁵
2. Ustman El-Muhammady pula berpendapat tentang makna *iṣlāḥ*

¹ Ibrahim Musthafa dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dawilah, 2004) Cet. 4. 520.

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2018) 219.

³ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqy, *Al-Mu'jam Alfāz al-Quran*, (Damasyqi: Dar Al-Fikr, 1992), 520-523.

⁴ [https://kbbi.web.id/ iṣlāḥ](https://kbbi.web.id/iṣlāḥ).

⁵ Al Khalil Al-Nahwiy, *Mu'jam Al-'Arabī Al-Muyassar*, (Tunisia: Larus, 1991), 292.

dalam arti luas adalah sesuatu itu baik, bertaqwa, soleh, sehat, berkembang maju, berguna, bermanfaat, sesuai, layak, meletakkan sesuatu selayaknya, pengembalian dengan wajar, membetulkan sesuatu yang belum benar, memperindah, membuat pembaharuan yang diperlukan, memperbaiki, menjadikan berjaya, mendamaikan dua belah pihak atau lebih, dan demikian seterusnya.⁶

3. Hasby Ash-Shiddiqy berpendapat mengenai makna *iṣlāḥ* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sedang bertengkar dalam menemukan hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu penyelesaian, serta dengan akad yang didirikan tersebut mampu untuk menghilangkan adanya perselesihan diantara kedua belah pihak.⁷

Terdapat juga pendapat para mufassir mengenai makna *iṣlāḥ* sebagaimana berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir* mengatakan bahwa makna *iṣlāḥ* adalah sebuah kesepakatan damai atau upaya dalam melakukan tidak perdamaian antara pihak yang sedang berseteru. Sebaiknya dalam sebuah perselisihan hendaknya diselesaikan secara damai secara internal dengan tidak menyangkut pautkan orang lain yang dalam arti banyak pihak yang terkait, dikarenakan supaya lebih mudah dan yang memahami alur perseteruan adalah mereka yang sedang berseteru di dalamnya, pihak lain berfungsi membantu dan secukupnya saja.⁸
2. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan makna *iṣlāḥ* yang dimaksud adalah perdamaian dalam segala hal yang tidak berkaitan dengan satu hal tertentu saja melainkan hal ini juga berlaku juga kepada kasus rumah tangga dengan upaya apapun

⁶ Muhammad 'Ustman El-Muhammady, "Menangislah Ummah Awlawiyat Gerakan Islam", Diakses pada 7 Agustus 2023. <http://www.mindamadani.my/content/view/20/6/>.

⁷ Abdul Rachman Ghazali, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 195.

⁸ Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jil. 3, Cet. 1, 292.

selama tidak melanggar ketentuan Allah swt. Selain itu perdamaian yang berkaitan dengan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan adanya perdamaian yang dimaksud sudah seharusnya makna perdamaian dimaknai sebagai pola untuk menghentikan sebuah kerusakan atau upaya dalam meningkatkan kualitas sesuatu sehingga memiliki manfaat yang lebih banyak.⁹

B. Penafsiran *Islāh* dalam Al Qur'an

Dalam kehidupan adanya konflik atau ketidakrukunan antara individu, keluarga ataupun bermasyarakat seringkali terlihat. Adanya ketidaksetujuan dalam berpendapat mampu menimbulkan permusuhan atau membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Konflik tidak selalu berdampak buruk jika mampu menimbulkan pemikiran-pemikiran baru dan mampu membangun kuatnya solidaritas jika mampu mengambil sisi positif dari sebuah konflik dan menjadi kajian atau perbaikan dalam menjalin sebuah ikatan atau hubungan baik sendiri, keluarga dan masyarakat karena memang konflik tidak mampu lepas dalam sebuah kehidupan.

Menurut Erikson, adanya konflik terjadi dalam tiga level yaitu: (1) Konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan yang diberikan orang tua ataupun masyarakat. (2) Konflik yang terjadi ketika dalam diri individu, seperti antara percaya dan ketidakpercayaan; dan (3) Konflik yang terjadi ketika dalam menentukan adaptasi.¹⁰ Dari teori konflik tersebut peneliti menyesuaikan dengan penafsiran *islāh* dalam tafsir *Al-Iklīl* menjadi 3 objek yaitu *islāh* dalam konteks konflik, *islāh* dalam konteks rumah tangga dan *islāh* konteks ukhuwah yang akan diperinci sebagai berikut:

1. Penafsiran *Islāh* dalam Konteks Konflik

Pakar tafsir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab, dalam Tafsir *al-Miṣbāh*, menjelaskan konsep *islāh* dengan merujuk pada ayat

⁹ Shihab, *Tafsir al-Miṣbah*, Cet 1, 604.

¹⁰ Sri Lestari, *Psikologi Sosial*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012),

9-10 surah al-Hujurat.¹¹ Dalam substansi pesan ayat tersebut, ditegaskan bahwa jika terdapat perselisihan di antara dua kelompok, termasuk di kalangan orang-orang mukmin, sekecil apapun bentuk pertikaiannya, Al-Qur'an memerintahkan untuk menyelesaikannya dengan damai. Jika salah satu pihak yang bertikai masih melakukan kezaliman, maka harus ditindak agar kembali kepada kebenaran, mengikuti perintah Allah. Jika kedua belah pihak benar-benar kembali kepada kebenaran, maka disarankan untuk mendamaikan keduanya dengan adil dan berlaku adil dalam segala hal. Tindakan mendamaikan tersebut dilakukan oleh pihak yang bersikap adil, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima baik oleh kedua kelompok yang bertikai. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kata "*fa aṣliḥū*" dapat diartikan bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan untuk melakukan perdamaian apabila tanda-tanda perselisihan mulai muncul di antara mereka. Ia menekankan pentingnya mengambil langkah sejak dini, seperti memadamkan api sebelum menjalar.¹²

Iṣlāḥ, menurutnya, merupakan usaha untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya semakin besar. Oleh karena itu, seringkali ditemui bahwa ada sejumlah nilai yang harus dipenuhi atau ditaati agar manfaatnya lebih optimal atau fungsi objek tersebut dapat berjalan lebih baik. Terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 10 surah al-Hujurat, M. Quraish Shihab menekankan pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama bahwa umat Islam atau orang-orang beriman itu seharusnya bersaudara.

Sementara itu, Wahbah Zuhaili, seorang ulama tafsir, dalam kitab Tafsir Munīr, menguraikan konsep *iṣlāḥ* pada ayat 9 surah al-Hujurat dalam konteks perdamaian. Jika terjadi konflik antara dua kelompok, ia menyarankan untuk mendamaikannya dengan memberikan nasehat dan dakwah Allah serta mencegah mereka saling membunuh. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, maka nasehat yang diberikan dapat diiringi dengan ancaman.¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (semarang: Toha Putra, 2009), 846.

¹² Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet.1, 595.

¹³ Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr*, Jil. 3, Cet. 1, 234.

Dalam proses mendamaikan, Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya menjaga keadilan. Kesemuanya ini dilakukan atas dasar persaudaraan di antara orang-orang beriman, dan diamankan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik di antara sesama agar tidak terjadi perselisihan, terutama dalam situasi di mana umat Islam berselisih atau bertikai. Oleh karena itu, mereka diharapkan segera melakukan perbaikan hubungan baik secara personal maupun kolektif dengan selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bertikai, memperbaiki atau mendamaikan hubungan yang terganggu tersebut.

Salah satu inti pesan dari ayat tersebut adalah pentingnya berusaha untuk memperbaiki hubungan antarsesama. Apabila terjadi perselisihan, langkah terbaik adalah mendamaikannya dengan sikap adil dan tanpa memihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kitab Tafsir Munīr, Wahbah Zuhaili mengulas konsep *is̥lāḥ* pada ayat 9 surah al-Ḥujurāt dengan menekankan konteks perdamaian. Ia mengartikan *is̥lāḥ* sebagai usaha mendamaikan yang dilandaskan pada persaudaraan atau kerukunan. Persaudaraan dalam pandangan Wahbah Zuhaili bukanlah ikatan biologis, melainkan kesamaan aqidah (Islam).

Oleh karena itu, usaha *is̥lāḥ* dalam ayat tersebut sangat menitikberatkan pada pembangunan hubungan ukhuwah, dengan tujuan meminimalisir bahkan mencegah konflik, karena kesadaran bahwa umat Islam adalah saudara seiman, dan oleh karena itu, mereka harus selalu berupaya merajut perdamaian.¹⁴

Allah swt berfirman dalam QS.al-Baqarah ayat 182,

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
(البقرة/2:182)

Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah/2:182)

Ayat ini menegaskan bahwa mendamaikan dan merukunkan dalam konteks ini dianggap sebagai perintah untuk menegakkan keadilan dalam memberikan wasiat sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah. Hal ini sejalan dengan ayat lain dalam surah yang sama, yaitu

¹⁴ Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr*, Jil. 3, Cet. 1, 235.

QS.al-Baqarah ayat 224, yang melarang menggunakan nama Allah dalam sumpah untuk menghalangi melakukan kebajikan, bertakwa, dan membuat perbaikan dalam hubungan antara manusia. Penafsiran terkait *islāh* dalam konteks ini adalah melarang penggunaan sumpah dengan nama Allah sebagai alasan untuk tidak melakukan kebaikan, seperti misalnya berkata, “Demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim.” Tetapi jika sumpah tersebut sudah diucapkan, harus dilanggar dengan membayar kafarat. Seorang mukmin tidak diperbolehkan menggunakan sumpah sebagai alasan untuk menolak berbuat baik, termasuk melakukan *islāh*, perbaikan, dan merukunkan bagi umat manusia.¹⁵

2. Penafsiran *Islāh* dalam Konteks Rumah Tangga

Dalam konteks rumah tangga, seringkali terjadi perselisihan antara suami dan istri yang mengarah pada potensi perceraian. Al-Qur’an, dalam Surah An-Nisa ayat 35, memberikan petunjuk bahwa jika terdapat kekhawatiran terjadinya perselisihan di antara keduanya, maka sebaiknya mengutus seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Jika keduanya berniat untuk melakukan perbaikan, Allah akan memberikan taufik kepada suami dan istri tersebut. *Islāh* yang dimaksud di sini merujuk pada tindakan perbaikan melalui pengutusan hakim atau penengah yang bijaksana, yang sebaiknya berasal dari kedua keluarga tersebut.

Bagi seorang mukmin yang selalu berbuat kebajikan, dijanjikan bahwa ia akan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah, termasuk dalam konteks mengadakan perdamaian, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء/4: 114)

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. (An-Nisa’/4:114)

¹⁵ Abdullah Darras, *Al-Nabā’ Al-Azhīm*, (Kairo: As-Sa’adah, 1960), 36.

Konsep *iṣlāh* mengandung ide bahwa seluruh aktivitas manusia seharusnya diarahkan pada usaha melakukan perbaikan melalui tindakan sedekah atau berbuat baik (*ma'rūf*), sebagai implementasi nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai khalifah yang dituntut untuk berbuat baik dalam segala aspek kehidupan.¹⁶

Sebagian besar aktivitas manusia sering kali dihadapkan pada situasi-situasi yang memiliki potensi konflik atau perselisihan, termasuk dalam konteks kehidupan berumah tangga. Ayat berikut, pada dasarnya, menyinggung masalah tersebut, di mana perdamaian menjadi solusi utama menghadapi berbagai permasalahan, seperti *nushūz* atau tindakan serupa dengannya. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 128:

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/4:128)

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4:128)

Dalam ayat tersebut, istilah *nushūz* merujuk pada tindakan meninggalkan kewajiban bersuami-isteri. *Nushūz* dari pihak istri, misalnya, dapat mencakup tindakan meninggalkan rumah tanpa izin suami, sedangkan *nusyūz* dari pihak suami mencakup sikap keras terhadap isteri, seperti menolak bergaul atau menahan hak-haknya. Ayat ini juga menggambarkan sifat manusia yang umumnya enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan tulus hati. Meskipun demikian, jika istri bersedia melepaskan sebagian haknya dan suami bersedia menerima, perdamaian dapat terwujud. Dalam konteks ini, perintah untuk berusaha mencapai perdamaian atau *iṣlāh* tidak hanya terbatas pada teks-teks yang tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an, melainkan juga mencakup usaha untuk memahami teks yang tersirat dalam konteks yang lebih luas.

¹⁶ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam Al-fādz wa al-A'lām Qurānīyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 75.

Kontekstualisasi al-Qur'an menjadi sebuah keharusan untuk dapat menggali makna-makna mendalam yang terkandung dalam teks suci tersebut. Melalui konsep *iṣlāḥ* ini, umat manusia diharapkan mampu membangun peradabannya dengan mengedepankan nilai perdamaian dan upaya perbaikan, sehingga dapat menemukan jalur yang membimbing mereka mencapai derajat kemanusiaan secara menyeluruh dan universal. Cakrawala berfikir yang terbentang melalui konsep *iṣlāḥ* membuka peluang bagi umat manusia untuk menelusuri jalan kebenaran, yang pada akhirnya memperkuat peran manusia sebagai makhluk sosial dan berfikir. Implikasi dari kemampuan ini mencakup kemampuan mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah, baik yang tercantum dalam teks maupun yang tersirat dalam konteks kehidupan sehari-hari.¹⁷

3. Penafsiran *Iṣlāḥ* dalam Konteks Pencegahan Terjadinya Konflik dan Anjuran Mempererat Ukhuwah Islamiah

Perdamaian menjadi elemen tak terpisahkan dalam evolusi sejarah umat manusia, yang berfungsi sebagai makhluk berakal dan berpikiran rasional. Dengan dasar asumsi ini, manusia memiliki kemampuan untuk menjelajahi arah baru dalam upayanya mencapai kesempurnaan kemanusiaan, mengandalkan fondasi pengetahuan ilmiah yang dimilikinya sebagai khalifah di bumi.¹⁸ Al-Qur'an menyiratkan bahwa manusia, sebagai khalifah di bumi, telah diberi amanah oleh Allah untuk membangun peradabannya dengan memanfaatkan potensi ilmiahnya. Kapasitas manusia dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, didukung oleh pengetahuannya, menandakan bahwa manusia memiliki keunggulan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, bahkan malaikat sekalipun. Keunggulan yang membedakan umat manusia adalah kemampuannya dalam meraih perdamaian (*iṣlāḥ*) dengan pendekatan rasional, bukan bersifat emosional, sejalan dengan potensi akal budi yang dimilikinya. Sebagai khalifah, umat manusia dihadapkan pada tuntutan untuk menggunakan kearifan dalam mengartikan tujuan hidup yang sejati, sehingga mampu

¹⁷ Al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, 82.

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, *Jāmi' liahkām al-Qurān* (Beirut: Muassasah Risalah, 2006), 97.

mengelola diri dan menghindari konflik dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Dalam upaya pengenalan dan adaptasi ini, tidak mungkin terwujud tanpa adanya usaha aktif dalam mencapai “perdamaian”, meskipun melalui proses percobaan dan pembelajaran di bawah bimbingan wahyu. Hal ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah berbagai fenomena serta dinamika kehidupan, sehingga manusia dapat memberi makna pada hidup dengan penuh persaudaraan atau ukhuwah.

Dengan kemampuan untuk mewujudkan perdamaian, umat manusia dapat menjadikan ayat Allah yang terungkap (ayat al-Qur’an) dan ayat yang tersirat dalam realitas kehidupan sebagai sarana perdamaian (*iṣlāḥ*), yang diisi dengan nilai dan pengetahuan tak terbatas untuk mencapai kesempurnaan derajat kemanusiaannya melalui perdamaian (*iṣlāḥ*), karena mampu menjaga nilai ukhuwah. Salah satu ulama tafsir Indonesia yang berusaha menggali dimensi perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam al-Qur’an adalah M. Quraish Shihab. Ia menyatakan bahwa tujuan perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam al-Qur’an adalah membina manusia baik secara individu maupun kelompok, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya.¹⁹

Hal ini bertujuan untuk membangun perdamaian dan mencegah konflik atau perselisihan, termasuk dalam konteks mencegah kemungkinan konflik global sesuai dengan konsep yang Allah tetapkan. Dimensi perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam al-Qur’an sudah tampak sejak awal, ketika Allah menegaskan bahwa umat manusia adalah *khalīfah fī al-ard* (wakil Allah di muka bumi). Amanah ini diperkaya dengan konsep dan nilai-nilai perdamaian (*iṣlāḥ*), di mana umat manusia dilarang keras menciptakan kerusakan atau mafsadah di bumi, yang akan berdampak pada kerusakan tatanan kehidupan umat manusia itu sendiri.

Potensi manusia untuk menciptakan kedamaian melalui pengembangan akal dengan tepat akan melahirkan pribadi yang cerdas dan berkualitas. Begitu juga, pemanfaatan nafsu dengan benar akan menghasilkan individu yang produktif. Apabila kedua potensi ini

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 595. lihat juga, *Wawasan al-Qur’an; Tafsir Mawdu’ī Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 486.

dimanfaatkan secara sinergis dan seimbang, maka akan muncul pribadi yang ulet, religius, dan menjadi ilmuwan sejati dengan menggabungkan iman, ilmu, dan amal. Dalam perspektif ini, penulis berasumsi bahwa keutuhan pribadi akan tercapai dengan merealisasikan kekhalifahannya secara sempurna melalui dukungan dasar perdamaian (*iṣlāḥ*), yang merefleksikan nilai-nilai Qur'ani. Selain itu, semangat perdamaian (*iṣlāḥ*) al-Qur'an berakar pada surah al-Hujurāt ayat 9 dan 10.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ
فَقَاتِلُوا آلَئِي تَبِعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَابَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات/49:9-10)

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat/49:9-10)²⁰

Dalam rangka mencapai tujuan ini, metode pendekatan al-Qur'an sebagai sarana perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam menyajikan isinya selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain melalui bukti-bukti yang dapat menyentuh jiwa, penyajian juga diarahkan pada pemahaman akal manusia sehingga keotentikan ajaran al-Qur'an dapat diresapi. Oleh karena itu, al-Qur'an kadang-kadang menyajikan perilaku umat terdahulu sebagai media pembelajaran, yang disajikan dalam bentuk cerita melalui kisah-kisah menarik yang mengandung ibrah, unsur-unsur, dan nilai-nilai perdamaian (*iṣlāḥ*) atau pembelajaran bagi setiap manusia.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, menjelaskan perdamaian (*iṣlāḥ*) yang menekankan keindahan hidup yang disertai dengan persaudaraan dan silaturahmi, sehingga dapat diwujudkan melalui pemahaman manusia terhadap makna *iṣlāḥ* dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, umat manusia dianjurkan untuk belajar secara maksimal guna mendalami al-Qur'an, dengan tujuan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan abadi di akhirat.

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 846.

C. Asbabunuzul Ayat-Ayat *Iṣlāḥ*

1. QS. Al-Baqarah [2]:182

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(البقرة/2:182)

Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah/2:182)

“*Barangsiapa yang takut*” artinya yang mengetahui tentang kemungkinan kesalahan dalam wasiat tanpa disengaja, baik itu karena memberikan wasiat kepada beberapa pewaris atau mengawasi seluruh harta tanpa niat jahat. “*Atau dosa*” yaitu dengan sengaja melanggar wasiat dan melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. “*Lalu dia memperbaiki*” setelah kematiannya, dengan menyelesaikan perselisihan antara pewaris dan penerima wasiat. “*Maka tidak ada dosa atasnya*” artinya dia tidak dianggap berdosa, karena tindakannya merupakan upaya penengahan dan perbaikan, bukan penggantian wasiat secara total, dan dia tidak berdosa.²¹

2. QS. Al-Baqarah [2]:224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(البقرة/2:224)

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:224)

“*Janganlah kamu menjadikan Allah sebagai ‘urdah*” artinya janganlah menjadikan sumpah kepada Allah sebagai alasan atau penghalang untuk tidak melakukan kebajikan, takwa, dan keadilan di antara manusia. Ayat ini diturunkan dalam konteks sumpah yang diambil oleh Abdullah bin Rawahah, di mana dia bersumpah untuk tidak berbicara dengan istri atau masuk di antara mereka dan lawan hukumnya. Allah menegaskan bahwa sumpah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh agama. “*Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*” artinya Allah

²¹ Ali bin Ahmad al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-'Azīz* (Beirut: Dar al-Qalam, 1415 HQ), Jilid 1, 149.

Maha Mendengar terhadap sumpah-sumpah yang diucapkan dan Maha Mengetahui niat dan maksud di baliknya. Oleh karena itu, tidak boleh menggunakan sumpah sebagai pretek untuk menghindari kewajiban moral dan agama.²²

3. QS. An-Nisā' [4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٢٢} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢٣} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/4: 35)

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (An-Nisa'/4:35)

“Dan jika kamu takut” atau “Jika kamu mengetahui” adanya perselisihan di antara pasangan suami-istri. “Maka utuslah seorang hakim” artinya kirimkan seorang penengah yang adil dari keluarga suami, dan seorang dari keluarga istri. Tujuan dari pengiriman hakim adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan menjauhkan dari kezaliman. “Jika keduanya ingin (*islāh*) memperbaiki hubungan” artinya jika suami dan istri bersedia untuk memperbaiki hubungan mereka, maka Allah akan memberi taufik (bimbingan dan petunjuk) kepada keduanya. Ini menunjukkan bahwa Allah mendukung usaha mereka untuk mendamaikan perselisihan dan memperbaiki hubungan. “Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal” menggarisbawahi bahwa Allah Maha Mengetahui kondisi hati dan niat dari suami, istri, dan hakim-hakim yang terlibat dalam proses penyelesaian ini. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dengan sempurna dan Maha Mengenal seluruh keadaan.²³

4. QS. An-Nisā' [4]: 114

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء/4: 114) ﴾

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian

²² Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafṣīr Kitāb al-'Azīz*, Jilid 1, 149.

²³ Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafṣīr Kitāb al-'Azīz*, Jil. 1, 263.

karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. (An-Nisa '4:114)

“Tiada kebaikan pada sebagian besar percakapan rahasia mereka ” artinya sebagian besar pembicaraan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi tidak membawa kebaikan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dijelaskan kemudian. “Kecuali bagi orang yang menyuruh (mengerjakan) sedekah, atau (perintah) yang ma'ruf, atau memberikan solusi baik di antara manusia ” artinya kebaikan dapat ditemukan dalam percakapan rahasia tersebut jika pembicaraannya terkait dengan perintah untuk melakukan sedekah, perintah kebajikan yang dikenal (ma'ruf), atau memberikan solusi baik di antara manusia. “Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah ” artinya jika seseorang melibatkan diri dalam pembicaraan rahasia yang positif, dengan niat mencari keridhaan Allah, maka dia akan memperoleh pahala yang besar dari Allah.

Ayat ini memberikan arahan untuk menjauhi percakapan rahasia yang tidak membawa kebaikan dan menekankan pentingnya melakukan perintah sedekah, kebajikan, dan penyelesaian yang baik di antara manusia.²⁴

5. QS. An-Nisā' [4]: 128

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/4: 128)

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa '4:128)

“Dan jika seorang istri khawatir” atau “Jika seorang istri mengetahui” dari sikap bermusuhan atau sikap menyendiri dari suaminya. “Maka tidak ada dosa atas keduanya jika keduanya bersepakat untuk berdamai secara baik” artinya keduanya

²⁴ Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-'Azīz*, Jil. 1, 289.

diperbolehkan untuk membuat kesepakatan atau perjanjian untuk memperbaiki hubungan mereka, termasuk dalam hal pembagian harta dan nafkah, bahkan jika istri bersedia mengurangi hak-haknya secara sukarela. Namun, perlu diingat bahwa hal ini seharusnya bukan merupakan pemaksaan terhadap istri, dan jika istri tidak rela, suami harus memenuhi hak-haknya, terutama dalam hal nafkah dan tempat tinggal. *“Dan perbaiki itu lebih baik”* artinya memperbaiki hubungan dan mencari solusi secara baik lebih baik daripada mempertahankan sikap bermusuhan atau menyendiri. *“Jiwa-jiwa manusia telah diseret oleh kecenderungan yang tamak”* menggambarkan bagaimana sifat serakah dan tamak dapat merusak hubungan antara suami dan istri. *“Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan”* menegaskan bahwa kebaikan, ketakwaan, dan niat tulus dalam mencari solusi akan diperhatikan oleh Allah, yang Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁵

6. QS. An-Nisā’ [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلِّقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/4: 129)

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa’/4:129)

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri” artinya sulit bagi kalian untuk berlaku adil di antara istri-istri, terutama dalam hal perasaan dan cenderung kepada salah satu dari mereka. *“Meskipun dengan sebesar-besarnya keinginanmu”* menekankan bahwa, walaupun seberapa besar keinginan untuk berlaku adil, tetapi sulit untuk mencapainya secara sempurna. *“Jadi, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung”* memberikan peringatan agar tidak terlalu cenderung atau memihak kepada salah satu istri sehingga meninggalkan yang lain dalam keadaan terabaikan. *“Dan jika kamu*

²⁵ Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-‘Azīz*, Jil. 1, 293.

“dapat memperbaiki dan bertakwa” artinya jika kalian dapat memperbaiki hubungan dan bertakwa, menjauhi kezaliman dan kecenderungan yang tidak adil. “Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” menegaskan bahwa jika terjadi usaha untuk memperbaiki dan menjaga keadilan, Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang, dan Dia akan memberikan pertolongan dan rahmat-Nya.²⁶

7. QS. Al-A’raf [7]: 35

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِنَّمَا يٰۤاَتَيْنٰكَ رُسُلًا مِّنْكَمۡ يَفْصُوۡنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیۡ فَمَنْ اَتٰقٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوۡنَ (الاعراف/7: 35)

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, siapa pun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (Al-A’raf/7:35)

“Allah berfirman kepada bani Adam” (wahai bani Adam) mengingatkan seluruh keturunan Adam, bahwa jika Rasul-Rasul dari golongan mereka datang dengan membawa ayat-ayat Allah, yang berupa hukum dan perintah Allah, maka hendaklah mereka mematuhi dan mentaati ayat-ayat tersebut. “Barangsiapa yang bertakwa” (*wa-man ittaqa*) artinya barangsiapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat-Nya. “Dan memperbaiki dirinya” (*wa aslaha*) artinya memperbaiki hubungan dan perbuatan baik dengan Allah dan sesama manusia. “Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka” (*fa la khawfun ‘alaihim*) artinya di dunia dan akhirat tidak ada kekhawatiran atau rasa takut atas mereka, karena mereka telah memperoleh keamanan dan perlindungan dari Allah. “Dan tidak (pula) mereka bersedih” (*wa la hum yahzanun*) artinya tidak ada kesedihan bagi mereka, karena mereka akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan akhirat. Keselamatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa dan memperbaiki diri mereka sesuai dengan ajaran Allah.²⁷

²⁶ Al-Wahidi, *al-Wajiz fi Tafsir Kitāb al-‘Aziz*, Jil. 1, 293.

²⁷ Al-Wahidi, *al-Wajiz fi Tafsir Kitāb al-‘Aziz*, Jil. 1, 36.

8. QS. Al-A'raf [7]:142

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا بِعِشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هُزُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (الاعراف/7: 142)
 Kami telah menjanjikan Musa (untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama) tiga puluh malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka, lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Musa berkata kepada saudaranya, (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-A'raf/7:142)

“Allah berjanji kepada Musa tiga puluh malam” (*wa wa'adnā Mūsā thalathīna laylā*) mengacu pada waktu yang telah dijanjikan Allah kepada Musa untuk menunggu selama tiga puluh malam di gunung Tursina. Waktu ini dijadikan kesempatan bagi Musa untuk beribadah dan melakukan munajat (berdoa) kepada Allah. “Kami sempurnakan waktu itu dengan sepuluh malam lagi” (*wa atmamnaa bi'ashrin*) artinya Allah menambahkan sepuluh malam lagi, sehingga total waktu yang dihabiskan oleh Musa di gunung Tursina adalah empat puluh malam. “Musa berkata kepada saudaranya, Harun, ‘Gantikanlah aku di tengah-tengah kaumku dan perbaikilah (keadaan mereka), dan janganlah kamu ikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.’” (*wa qala Musa li-akhihi Hārūn*) Musa meminta agar saudaranya, Harun, menggantikannya dalam memimpin dan memberikan bimbingan kepada Bani Israil selama Musa berada di gunung Tursina. Harun diminta untuk memperbaiki keadaan mereka dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan atau maksiat kepada Allah.²⁸

9. QS. Al-Anfāl [8]:1

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الانفال/8: 1)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.” (Al-Anfāl/8:1)

“*Yas'alūnaka 'an al-anfāl*” (Mereka menanyakan kepadamu

²⁸ Al-Wahīdi, *al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-'Azīz*, Jil. 1, 430.

tentang rampasan perang) mengacu pada situasi ketika kaum Muslimin memenangkan pertempuran Badar dan mendapatkan rampasan perang. Ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang siapa yang berhak mendapatkan rampasan tersebut. “*Qulil-anfālu lillāhi war-rasūli*” (Katakanlah: ‘Rampasan perang itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul-Nya’) menjelaskan bahwa hak kepemilikan atas rampasan perang sepenuhnya milik Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya memiliki hak untuk menentukan pembagian rampasan tersebut. “*Fattaqūllāha wa’asliḥū dhāta baynikum*” (Maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan antara sesamamu) merupakan perintah agar mereka bertaqwa kepada Allah, memperbaiki hubungan antar sesama Muslim, dan memelihara persatuan di dalam komunitas. “*Wa’atī’ullāha warasūlahū in kuntum mū’minīn*” (Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman) menegaskan bahwa keimanan mereka diuji melalui ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam pembagian rampasan perang.²⁹

10. QS. Al-Hujarāt [49]: 9

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتُوا الْآتِي تَتَّبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات/49: 9)

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9)

Ayat ini turun dalam konteks pertikaian yang terjadi antara dua kelompok dari kaum Muslimin, terutama di kalangan Ansar. Ayat ini memberikan petunjuk tentang penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan di antara mereka. Jika ada pertikaian, langkah pertama yang disarankan adalah mencoba untuk memperbaiki hubungan antara kedua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok melanggar hak yang lain, maka perlawanan boleh dilakukan, namun dengan tujuan agar kembali kepada hukum Allah. Jika kelompok yang bersalah bersedia untuk

²⁹ Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-’Azīz*, Jil. 1, 1018.

kembali kepada kebenaran, maka perbaikilah hubungan antara keduanya dengan cara yang adil dan mengedepankan keadilan. Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dan menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.³⁰

11. QS. Al-Hujarāt [49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجر/49)
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Al-Hujurat/49:10)

Ayat ini menegaskan bahwa para mukmin adalah saudara-saudara satu sama lain dalam agama dan kekuasaan (*wilāyah*). Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan atau pertikaian di antara mereka, disarankan untuk memperbaiki hubungan di antara saudara-saudara mereka. Pemanggilan untuk bertakwa kepada Allah disertakan sebagai panduan untuk melakukan perbaikan, dengan harapan agar mereka dapat meraih rahmat Allah sebagai hasil dari tindakan perdamaian dan kebaikan.³¹

³⁰ Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafṣīr Kitāb al-'Azīz*, Jil. 2, 1018.

³¹ Al-Wahidi, *al-Wajīz fī Tafṣīr Kitāb al-'Azīz*, Jil. 2, 1018.

BAB III

BIOGRAFI KH. MISBAH BIN ZAINAL MUSTHAFI DAN TAFSIR *AL-IKLIL FĪ MA'ĀNI AL-TANZĪL*

A. Biografi Singkat Misbah Musthafa

Misbah Musthafa, yang sering disapa Kyai Misbah, adalah seorang tokoh agama di Pondok Pesantren al-Balagh yang terletak di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Ia lahir di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang pada tahun 1917.¹ Misbah Musthafa dilahirkan dari orang tua yang bernama Zainal Musthafa dan Khadijah. Ayahnya dikenal di masyarakat sebagai individu yang sangat taat beragama, selain juga sukses sebagai pedagang batik. Selain Misbah, ia memiliki tiga saudara, yaitu Zuhdi, Maskanah, dan Bisri.² Selama masa kecilnya, Misbah Musthafa mendapatkan pendidikan agama yang tekun. Ia dipondokkan di Kasingan, Rembang, di bawah asuhan Kyai Kholil sejak tahun 1928, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 6 tahun. Pendidikan yang diterimanya terutama berfokus pada disiplin ilmu agama, dengan pemahaman mendalam terhadap kitab-kitab seperti al-Jurmiyah, al-Imrithi, dan Alfiah, yang mengarah pada penguasaan gramatika agama.³

Pada masa remajanya, Misbah berhasil menyelesaikan khataman Alfiah sebanyak 17 kali, menunjukkan dedikasinya dalam memahami bahasa Arab. Setelah merasa yakin dan matang dalam ilmu bahasa Arab, ia melanjutkan studinya ke berbagai disiplin ilmu keagamaan, termasuk fiqh, ilmu kalam, hadis, tafsir, dan bidang lainnya. Misbah juga belajar dari Kyai Hasyim Asy 'ari di Pesantren Tebuireng, Jombang. Pernikahan

¹ Ahmad Baidowi. "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", Nun: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 1, No. 1, 2015, 36.

² Dia adalah ayah dari salah satu ulama sekaligus sastrawan dan budayawan yang terkenal di Indonesia, yakni kyai Musthafa Bisri. Ia mengarang sebuah tafsir yakni al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-Aziz. Lihat Maslukhin, "Kosmologi Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri", Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 5, No. 1, 2015, 75-76.

³ Iskandar, "Penafsir Sufistik Surat al-Fatihah Dalam Tafsir Taj Al-Muslimin dan Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Musthafa", Jurnal Fenomena, Vol. 7, No. 2, 2015, 192.

dengan Masruhah terjadi saat ia berusia 31 tahun, dan pasangan tersebut menetap di Bangilan, Tuban. Saat itulah, Misbah mulai menyalurkan dan mengembangkan pengetahuannya di pesantren yang dipimpin oleh Kyai Ridhwan, bahkan menjadi pengasuh setelah menggantikannya. Dalam aktivitasnya, Misbah aktif dalam mengembangkan disiplin ilmu, terutama dalam bidang hadis, fiqh, tasawuf, dan kalam. Ia senantiasa mendalami ilmu dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an. Selain kesibukannya memberikan pengajaran kitab kepada santri dan masyarakat, Misbah juga meluangkan waktu untuk menulis berbagai buku dan menerjemahkan kitab-kitab klasik ke dalam Bahasa Jawa. Karya monumental yang populer dari Misbah di bidang tafsir adalah *al-Iklil fi Ma'ānī at-Tanzil* dan *Tāj al-Muslimin*.⁴

Tafsir kedua karya Misbah Musthafa ini menggunakan bahasa Jawa pegon untuk mempermudah pemahaman dan penyerapan makna Al-Qur'an oleh masyarakat. Selain itu, Misbah Musthafa juga mengamati situasi sosio-kultural masyarakat pada masa tersebut, yang cenderung kurang memperhatikan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan adanya tafsir ini, Misbah berharap dapat membimbing umat Muslim untuk lebih mengokohkan kehidupan mereka dan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.⁵

Tidak dapat disangkal bahwa suatu karya yang menggunakan bahasa lokal dan berbasis pada aksara daerah mencerminkan adanya elitisme hierarki, baik dalam konteks hierarki penciptaan karya tulis maupun hierarki pembacanya. Dengan kata lain, bahasa dan aksara yang digunakan dalam suatu karya menjadi elemen elit di kalangan masyarakat tertentu, serta segmen pembacanya juga terbatas.⁶

⁴ Kitab ini baru selesai empat jilid yang belum diselesaikan, karena kyai Misbah wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada hari senin 07 Dzulqadā'ah 1414 H, bertepatan dengan 18 April 1994 M. Lihat Supriyanto, "Al-Qur'an Dalam Ruang Keagamaan Islam Jawa: Respons Pemikiran Keagamaan Misbah Musthafa Dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ānī al-Tanzil", *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1, 2017, 35.

⁵ Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ānī al-Tanzil", Vol. 1, No. 1, 39.

⁶ Mursalim, "Vernakularisasi al-Qur'an Di Indonesia: Suatu Kajian Sejarah Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2014, 69. Quraish Shihab berpendapat bahwa prinsip moderasi (wasathiyah) mengundang umat Islam berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak agama,

Budaya Jawa telah mengalami interaksi dengan kepercayaan dan budaya Hindu-Budha selama berabad-abad. Oleh karena itu, masuknya Agama Islam ke Pulau Jawa pada dasarnya dihadapkan pada kondisi yang kompleks dan tidak mudah. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kedalaman pengaruh agama Hindu-Budha yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Walaupun begitu, kedatangan Islam juga memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Jawa dan kebudayaannya.

Islam di Pulau Jawa sangat dipengaruhi oleh aliran sufisme (mistik), yang membuatnya diterima dengan positif oleh masyarakat. Selain itu, ajaran Islam yang disampaikan kepada masyarakat Jawa juga bersifat moderat dan egaliter,⁷ sehingga menimbulkan dampak positif pada penduduk Jawa yang merasa tertarik untuk memahami dan mempelajari Islam.⁸

Misbah Musthafa tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan sosial Islam Jawa yang kaya dengan berbagai tradisi keagamaan.⁹ Saat menafsirkan Al-Qur'an, Misbah tidak hanya mempertimbangkan persoalan-persoalan yang tengah berkembang di masyarakat, tetapi juga memberikan tanggapan terhadap kondisi sosial pada masa penulisan *al-Iklil fī Ma'ānī at-Tanzīl*. Secara umum, *al-Iklil fī Ma'ānī at-Tanzīl* ini memiliki nuansa lokal yang sangat kental. Nuansa ini tampak jelas dalam

budaya, peradaban. Lebih lengkapnya baca Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 94. Sedangkan Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa moderasi merupakan suatu perkara yang adil, yakni perkara yang baik dengan seimbang (tidak berada pada posisi dua ekstrim), karena posisi tengah-tengah merupakan suatu perkara yang baik dalam melakukan kebajikan dalam agama. Lihat 'Ali al-Sabuni, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Beirut: Maktabah al-Assrya, 2012), 111.

⁷ Egaliter menurut kamus ilmiah merupakan kederajatan atau kesejajaran manusia memiliki persamaan, tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Serba Jaya, t.th), 94.

⁸ Perlu diketahui, Islam masuk wilayah Jawa telah bercampur dengan unsur-unsur mistik. Sedangkan pra-Islam masuk ke Jawa tradisi kebudayaan Hindu-Budha juga didominasi unsur mistik. Dengan begitu, terdapat unsur kesamaan yang mengakibatkan Islam begitu diterima baik oleh masyarakat Jawa khususnya. Lihat, Imam Muhsin, *Tafsir al-Qur'an dan Budaya Lokal: Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 100.

⁹ Supriyanto, "Al-Qur'an Dalam Ruang", 37.

berbagai aspek, seperti bahasa yang digunakan, tampilan kitabnya, dan isi penafsirannya.

Dengan penggunaan bahasa pegon dalam *al-Iklil fi Ma'ānī at-Tanzil*, masyarakat Jawa dapat dengan baik memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Misbah menjadikan masyarakat Jawa sebagai objek penerima pesan dari Al-Qur'an melalui aksara pegon, baik masyarakat umum maupun mereka yang sudah terbiasa membaca pegon dari karya-karya pesantren seperti *al-Iklil*. Dengan adanya tafsir ini, masalah yang muncul di lingkungan masyarakat pada saat penulisan tafsir dapat dijadikan referensi untuk dicari solusinya. Misbah berharap bahwa melalui keberadaan *al-Iklil*, kondisi masyarakat yang masih terlibat dalam pelanggaran terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam dapat mengalami perubahan.¹⁰

B. Metodologi Kitab *Al-Iklil fi Ma'ānī at-Tanzil*

Dalam Muqaddimah Tafsirnya, Misbah Musthafa menyampaikan tujuan penulisan Tafsir *Al-Iklil fi Ma'ānī at-Tanzil*, yaitu untuk mengimplementasikan syariat Islam semaksimal mungkin dan lebih dahulu memahami Al-Qur'an beserta isinya. Tafsir ini dianggap sebagai sarana dakwah mengingat kondisi masyarakat sekitar yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Banyak yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan akhirat demi kepentingan dunia. Melalui tulisannya, Misbah Musthafa berharap dapat membantu umat Islam memahami Al-Qur'an sebagai petunjuk, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Proses penulisan *Tafsir Al-Iklil* dilakukan oleh Misbah Musthafa selama delapan tahun, mulai dari tahun 1977 hingga 1985 M. Dalam tafsirnya, Misbah Musthafa mendalaminya dengan kajian fenomena permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Etimologi kata *Al-Iklil* berarti mahkota kaum muslimin, dan dalam Bahasa Jawa, mengandung makna khulu' atau tutup kepala seorang raja yang berlapiskan berlian atau intan. Kyai Misbah Musthafa berharap dengan memberi nama Al-

¹⁰ Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ānī al-Tanzil", Vol. 1, No. 1, 47.

Iklil, umat Islam akan menjadikan Al-Qur'an sebagai mahkota pelindung diri agar mendapatkan ketentraman di dunia dan akhirat.¹¹

Gus Mus (Mustofa Bisri) menambahkan bahwa penamaan kitab *Al-Iklil* ini terinspirasi oleh kitab tafsir di Timur Tengah, yang umumnya menggunakan bahasa bersajak seperti *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, *Bidayah Al-Mujtahid fi Nihayah Al-Muqtasid*, dan sebagainya. Demikian pula dengan Al-Iklil, penggunaannya mengikuti pola serupa dengan karya-karya yang dihasilkan oleh Suyuthi.¹²

Sistematika penulisan yang diterapkan oleh Misbah Musthafa dalam *Al-Iklil fi Ma'ānī at-Tanzīl* meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Tahap	Sistematika Penyajian
1	Menyebutkan nama surat dan jumlah ayat, serta mencantumkan apakah surat tersebut termasuk makkiyah atau madaniyah, asbabun nuzul, atau pemasalahan yang akan dibahas.
2	Melakukan terjemahan makna secara gandul dengan huruf pegon. Misbah Musthafa menggunakan dua cara dalam penterjemahan ini, yaitu dengan menggantungkan makna gandul di bawah kata-kata asli dan menerjemahkan ayat per ayat dengan menggunakan aksara pegon.
3	Memberikan penjelasan yang dibagi menjadi dua bagian, yakni penjelasan secara umum dan penjelasan secara terperinci yang ditandai dengan garis tebal.

Tabel 1 Sistematika Penyajian *Tafsīr Al-Iklīl*

Penjelasan umum mencakup gambaran keseluruhan ayat, sementara penjelasan terperinci melibatkan analisis kosa kata, makna kalimat, kaitan ayat, asbabun nuzul, riwayat dari sahabat, tabi'in, dan ulama lainnya. Misbah Musthafa menggunakan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan pentingnya suatu konsep dalam penafsiran ayat.

Istilah	Kegunaan
کت	Digunakan untuk menjelaskan persoalan lebih jelas atau terperinci

¹¹ Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", Vol. 1, No. 1, 41.

¹² Supriyanto, "Kajian Al Quran dalam Tradisi Pesantren dalam Tsaqofah", Vol. 12, No. 2 (November, 2016), 288.

فائدة	Digunakan untuk menjelaskan isi kandungan dari suatu ayat
قصة	Digunakan untuk menceritakan kisah atau Riwayat umat terdahulu
تنبيه	Digunakan untuk keterangan tentang sebuah tradisi yang berkembang dimasyarakat
مسئلة	Digunakan untuk menjelaskan sebuah persoalan yang ditafsirkan

Tabel 2 Kegunaan Kata Petunjuk dalam *Tafsir Al-Iklil*

2. Metode dan Corak Penafsiran

Dalam menyusun tafsirnya, Misbah Musthafa menerapkan pendekatan analitis tahlili. Ia secara terperinci menjelaskan setiap aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan menyusunnya secara tahlili dengan urutan yang sesuai dengan tartib mushafi. Pendekatan tahlili ini diterapkan dengan corak penafsiran adabi-ijtima'i, yang melibatkan ungkapan segi balaghah Al-Qur'an dan mukjizatnya, menjelaskan makna-makna serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an. Misbah juga mengungkapkan hukum alam dan tatanan kemasyarakatan yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut.¹³

Tafsir ini terdiri dari 30 jilid, di mana setiap jilidnya memuat penafsiran dari setiap juz Al-Qur'an.¹⁴ Warna sampul halaman pada setiap juz dibedakan untuk memperjelas pemisahan antara juz-juz tersebut. Melalui hasil penafsiran pada masing-masing juz, terlihat bahwa penafsiran yang paling panjang terdapat pada juz 10 dengan total 294 halaman, sedangkan yang paling singkat terdapat pada juz 27 dengan 80 halaman. Penulisan halaman pada juz 1 hingga 29 dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai halaman 4482. Adapun untuk juz 30, Misbah memberikan nama Tafsir Juz Amma fi ma'ānī at-tanzīl dan menyusunnya dengan halaman tersendiri, mulai dari halaman 1 hingga 192.¹⁵

Jilid	Juz	Jumlah halaman	Jilid	Juz	Jumlah Halaman
1	1	137	16	16	108
2	2	142	17	17	123

¹³ Said Agil Husin al Munawar, *Al Quran Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), 70-72.

¹⁴ Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", Vol. 1, No. 1, 41.

¹⁵ Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", Vol. 1, No. 1, 41—42.

3	3	184	18	18	140
4	4	245	19	19	114
5	5	153	20	20	236
6	6	157	21	21	141
7	7	145	22	22	129
8	8	190	23	23	127
9	9	210	24	24	97
10	10	294	25	25	117
11	11	249	26	26	88
12	12	180	27	27	80
13	13	178	28	28	94
14	14	185	29	29	117
15	15	236	30	30	192

Tabel 3 Jumlah Jilid, Juz, dan Jumlah Halaman dalam Setiap Kitab *Tafsīr Al-Iklīl*

C. Contoh Penafsiran *Iṣlāḥ* dalam *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*

1.QS. Al-Baqarah [2]:182

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
(البقرة/2:182)

Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah/2:182)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

sopo-sopo wong kang kwatir yen wong kang wasiat tumindak nyeleweng saking peraturan agama kerana ora ngerti, upamane awesh wasiat kang luwih saking sak pertelon utowo ngelakoni duso kelawan di sengojo nuli wong ikigawe perdamaian antarane wong kang wasiat lan wong kang diwasiasi iku keno, ora haram, Allah taala suwijine zat kanga gung pengapurane tur banget asihe” Deneng ayat warisan yoiku dawuh yusikumu Allah fi awladikum lidzakari mitslu khadzi untsayain. Sak teruse ana ing surah nisa ugo di saline deneng hadist: la wasiyata liwarisi, riwayat tirmidzi, artine: ora ono wasiyat kanggo warist.¹⁶

Terjemah tafsirnya:

Barang siapa yang khawatir terhadap orang yang menerima wasiat berperilaku menyimpang dari peraturan agama karena tidak mengetahui, seperti memberi wasiat lebih dari sepertiga atau melakukan dosa yang disengaja, maka harus ada

¹⁶ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 2, 185.

orang yang mengerti pembagian yang seperti agama contohkan agar keduanya orang yang memberi wasiat dan yang diberi wasiat tidak mendapatkan resiko dari ketidaktahuannya kepada ajaran dari agama. Allah swt adalah dzat yang maha pengampun dan penyayang.

Tentang ayat warisan juga dijelaskan pada surah an nisa yang ditegaskan oleh hadist la wasiata liwarisi , riwayat tirmidzi yang artinya tidak ada wasiat untuk ahli waris.

2. QS. Al-Baqarah [2]:224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(البقرة/2:224)

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:224)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

he poro muslimin! Siro kabeh ojo podo gawe sumpah niro kelawan Allah, kanggo alangan oleh niro arep ngelakoni kebagusan, nuli siro ora ngelakoni taqwa lan ora podo *islāh* marang manungso Allah iku midanget marang ucapan niro lan nggudanani salah tingkah niro ”

Jaelase arti ayat iki mengkono: penggawehan kang biso ngasilake kebagusan marang siro kabeh iku siro kabeh ojo sumpah-sumpah arep ninggalake penggawean mau. Sumpah kang mengkono iku makruh, yen kang disumpahi ora bakal ngelakoni iku perkoro sunah upamane sodaqoh, yen wong kang wis gede lanjut sumpah disunatake melanggar sumpahe, nuli ambayar kafarah yoiku aweh pangan marang sepuluh wongkang miskin utawa aweh sandangan utawa amardeka ake budak. Kanjeng rosulullah dawuh: man kholafa biyamini faroa khoiron minha fal yukafir ‘an yaminihi wa al yafali ladzi huwa khoir: sopo-sopo wongkang sumpah kelawan siji sumpah nuli weruh perkoro kang luwih bagus ketimbang sumpah mau, bisoho melanggar sumpahe lan ambayar kafarah lan ngelakoni opo kang luweh bagus. Yen kang disumpahi iku ngelakoni perkoro kang bagus umpamane ngucap demi Allah aku besok kamis aku bakal ziyarah marang wong-wong kang soleh. Yen mengkono ora makruh mandar setengah saking to ‘at’¹⁷.

Terjemah tafsirnya:

Wahai para muslimin! Kalian jangan melakukan sumpah kepada tuhanmu, untuk menghindari melakukan kebaikan agar kalian tidak melakukan taqwa dan tidak melakukan *islāh* kepada hambanya, Allah swt sangat memerhatikan ucapanmu dan mengetahui atas apa yang kalian lakukan.

Jelasnya arti ayat seperti ini: pekerjaan yang mampu menghasilkan kebaikan kepada kalian janganlah kalian bersumpah untuk meninggalkan perbuatan itu,

¹⁷ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma’āni Al-Tanzīl*, Jil. 2, 231.

sumpah seperti itu hukumnya makruh ketika yang disumpahi tidak akan melakukan itu adalah sesuatu yang sunah seperti sedekah. Orang yang lebih besar dari sumpahnya maka dianjurkan untuk melanggar sumpahnya dan membayar kafarah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Rosulullah saw bersabda: man kholafa biyamini faroa khoiron minha fal yukafir an yaminihi wa al yafali ladzi huwa khoir. Barang siapa yang bersumpah dari sumpah-sumpah lainnya dengan melihat perkara yang lebih baik daripada sumpah itu, dapat melanggar sumpahnya dengan membayar kafarah dan melakukan apa yang lebih baik. Jika sumpah tersebut diawali dengan kalimat demi Allah saya besok Kamis bakal ziarah kepada orang shaleh, hal demikian bukan hal yang makruh tetapi perbuatan yang mencerminkan separuh dari ketaatan.

3. QS. An-Nisā' [4]: 35

وَأِنْ جِئْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا (النساء/4: 35)

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (An-Nisa'/4:35)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Yen siro kabeh podo weruh pertentangan kang ora biso dirukunake antarane lanang wadon, siro kabeh bisoho nugasake hukum tegese siji wong tegese siji wong adil saking pihak lanang lan siji hakim wong kang adil saking pihak wadon. Yen loro-lorone hakim iki ngarepake *islah* tegese opo kang dadi maslahat, Allah taala bakal paring pitulung marang hakim loro iki. Allah iku dzat kang nggudanani tur pirso kabeh kadadiyan kang samar”

Ono ing nalikone nugasake hakim iki, bojo lanang supoyo makilake hakime ono ing perkoro talak utowo nerimo gantine talak yen kedadian khulu', semono ugo bojo wadon supoyo makilake hakime ono ing perkoro jaluk khulu' (dipegat kanti urupan). Imam Syafi 'I cerito saking Ali Bin Abi Thalib, panjenengane Ali iki di tekani wong lanang lan wong wadon, karo-karone didampingi dening sak gerombolane sanak familine, nuli Ali dawuh: opo perlune wong lanang wadon iki? Gerombolan famili podo matur: ono kadadiyan syiqaq (pertentangan) antarane lanang wadon. Ali dawuh: siroho kabeh bisoho nugasake siji hakim saking ahline lanang lan ahline wadon, nuli Ali dawuh marang hakim loro, opo siro weruh opo kang dadi nugas niro? Tugas niro iki yen siro wong loro anduweni penemuan baguse dikumpulake lanang lan wadon iki, supoyo siro kumpulake, yen siro anduweni penemuan baguse pisah bahe supoyo siro pisahake, wong wadon nuli matur: aku ridho kelawan kitabe Allah swt, opo kang dadi kewajibanku lan opo kang dadi hakku, nuli wong lanang matur: yen perkoro furqoh aku ora ono ing kitabe Allah, Ali dawuh: siro iku goroh yen siro

ora ngakoni opo kang di akoni dening wadon iki".¹⁸

Terjemah tafsirnya:

Jika kalian mengetahui perseteruan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mencapai kerukunan, perlunya memerintahkan salah satu orang yang mengerti hukum agama yang artinya dibutuhkan orang yang adil dari kedua belah pihak. Jika kedua hakim itu menginginkan *islāh* yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Allah swt akan memberikan pertolongan kepada kedua hakim itu. Allah yang maha menyaksikan segala perbuatan dan mengetahui segala hal.

Ketika menugaskan para hakim, pihak suami supaya memberikan haknya kepada hakim untuk mewakili perkara talak atau menerima gantinya talak jika terjadi khulu', begitupun jika pihak istri agar mewakilkan kepada hakimnya untuk meminta khulu' (dicerai dengan ganti rugi). Imam syafii cerita dari ali bin abi thalib, beliau ali didatangi seorang laki-laki dan perempuan, keduanya didampingi oleh segerombolan sanak keluarganya, ali berkata: apa yang menjadi alasan kedatangan laki-laki dan perempuan ini? Sekelompok keluarga saling berkata: terdapat kejadian syiqaq (pertentangan) antara pasangan ini. Ali berkata: hendaknya kalian memerintahkan hakim menjadi perwakilan antara kalian, apa yang menjadi tugas kedua hakim tersebut? tugasnya ialah jika kalian mampu mengumpulkan pendapat dan keinginan pasangan ini, supaya dikumpulkan pendapatnya, jika ditemukannya keinginan dan maslahatnya dengan cara berpisah supaya kalian bisa menyimpulkan untuk berpisah. Pihak perempuan berkata: aku ridho atas kitab Allah swt apa yang menjadi kewajibanku dan apa yang menjadi hakku. Lantas pihak laki-laki berkata: jika perkara furqoh itu tidak ada di kitab Allah swt. maka ali menjawab: kamu telah melakukan kebohongan jika tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh perempuanmu itu, karena kitab Allah swt telah menjelaskan keseluruhan dan petunjuk bagi seluruh hambaNya.

4. QS. An-Nisā' [4]: 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء/4: 114)

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. (An-Nisa'/4:114)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Sebagihan akeh opo kang di omongake wong-wong akeh iku ora ono kebagusan, kajobo omong-omonge wong-wong kang marentahake masyarakat supoyo

¹⁸ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

shodaqoh utawa gawe kebagusan utawa ngerukunake antarane masyarakat kang seseteruan. Sopo-sopo wong kang ngelakoni salah suwijine perkoro telu iku, karonu nuparih ridhone Allah, ora keronu kapantingan dunyawawi, ingsun bakal paring wong iku ganjaran kang gede banget

Diriwayatake saking Abu Dardak panjenengane dawuh: rosulullah saw iku dawuh kang artine: opo siro kabeh ora kapengen ingsun dawuh anganani amal kang luwih utomo katimbang poso sunah, solat sunah lan sodaqoh? Poro sohabah podo matur: inggih ya rosulullah. Rosulullah dawuh: ya iku ngerukunake (andamaiake) wong-wong Islam kang podo musuhan. Lan siro ngertiyo! Kerusakan permusuhan antarane masyarakat iku kang nyukur. Akhrojahu at-tirmidzi. Kang dikersaake ya iku nyukur agomo. Ringkese, omong akeh-akeh iku ora ono baguse.

Terjemah tafsirnya:

Tidak adanya manfaat yang signifikan terhadap kebanyakan ucapan-ucapan manusia yang berbisik-bisik diantara dua orang atau lebih, kecuali perkataan yang memerintahkan untuk melakukan sedekah atau melakukan kebaikan atau merukunkan masyarakat yang sedang berseteru. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perkara tiga itu, dengan maksud mencari ridho Allah, bukan karena untuk mendapatkan urusan duniawinya, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar lagi luas.¹⁹

Diriwayatkan dari Abu Dardak mengatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah berkata kepada para sahabat mengenai amal yang lebih utama daripada puasa sunah, shalat sunah, dan sedekah. Rasulullah saw. berkata yaitu merukunkan (mendamaikan) orang-orang yang saling bermusuhan, karena perpecahan dimulai dengan adanya permusuhan antara masyarakat. Orang yang menyukai permusuhan tergolong orang yang telah keluar dari keislamannya atau telah memutus ajaran agama.²⁰

5. QS. An-Nisā' [4]: 128

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/4: 128)

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4:128)

¹⁹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

²⁰ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Qouluhu waini imroatu ilakhir. Yen wadon iku kuatir yen bojone purik ora gelem ngumpul utowo ora gelem nafkahi, keronon ora seneng lan seneng wadon liyo, utowo ora gelem madep marang wadon iku, ora ono duso upomo di usahake rukune. Sulhun iku luweh bagus katimbang pegat. Menungso iku diwatekake demen medit. Yen siro kabeh podo gawe bagus olehe niro nyerawungi wadon niro lan gelem ngati-ngati ojo sampek tumindak lacut marang wadon niro. Iku Allah pirso opo kang siro lakoni.

Qouluhu wa inimroatu, di riwayatake saking Aisyah radhiAllahu ‘anha panjenengane dawuh ayat iki temurun gandeng karo siji wong kang ora sepiro demene marang bojone. Nuli arep nalak bojone lan rabi liyane nuli bojone matur: aku tetepake dadi bojo niro, ojo siro talak. Siro keno nikah wadon liyane lan siro halal ninggalake aweh nafkah marang aku lan gilir marang aku. Aisyah dawuh: yo iku kang didawuhake: *fala junaha ‘alaiha an yusliha bainahuma sulhun.* Kang aran nusyuz yo iku ora demene bojone, nusyuz iku kadang metu saking wadon lan kadang metu saking lanang. Ibn Abbas dawuh: wong wadon keno sulh karo wong lanange anggugurake sakweneh hake, upamane wadon ngucap: aku ojo pegat, sampeyan keno rabi wadon liyo sak karep niro senajan ora siro giliri lan ora siro nafkahi”.²¹

Terjemah tafsirnya:

Qouluhu waini imroatu ila akhir, jika perempuan khawatir dengan suaminya yang pergi dari rumah karena tidak menggauli atau tidak memberikan kewajiban menafkahi, karena alasan sudah tidak menyukai dan lebih suka terhadap wanita lain, maka tidak haram untuk mereka mencoba memperbaikinya dahulu. Sulhun itu lebih daripada bercerai. Manusia itu memiliki watak egois. Jika kalian mampu memperbaiki sifat egois itu dengan kembali sadar bahwa itu istri yang terbaik sesuai pilihanmu dan berhati-hati untuk tidak berbuat yang mampu menyakiti hati istrimu maka berubahlah dan Allah swt maha mengetahui apa yang telah kalian perbuat.

Diriwayatkan dari Aisyah ra, beliau berkata bahwa ayat ini turun berbicara mengenai sebuah pasangan yang tidak menyukai istrinya. Lantas berkeinginan untuk menalak dan menikah dengan wanita lainnya. Sehingga istri mengatakan: tetapkanlah aku menjadi istrimu dan janganlah kau talak. Kamu aku ijin untuk menikah kembali dan kamu halal meninggalkan nafkah kepadaku dan bergantian kunjung kepadaku. Aisyah berkata: itu yang dikatakan dengan *fala junaha ‘alaiha an yusliha bainahuma sulhun.* Yang dinamakan dengan nusyuz adalah tidak sukanya suami, nusyuz kadang keluar dari pihak perempuan dan terkadang keluar dari seorang suami. Ibn Abbas berkata: perempuan yang terkena sulh atas laki-laki menggugurkan pemberian hakny, semisal perempuan berucap: aku jangan kamu cerai, kamu bisa menikah dengan perempuan yang lain terserah walaupun tidak kamu beri nafkah lahir maupun batin.

²¹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma’āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 814.

6. QS. An-Nisā' [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۖ إِنَّ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/4: 129)

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan Islāh (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa' /4:129)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Qouluhu wa lan tastati 'u ila akhir. Siro kabeh he poro muslimin. Ora bakal bisa gawe adil antarane bojo niro kang luwih saking siji, ono ing perkoro demen niro, omong-omong niro lan ngumpuli. Senajan siro kabeh gugoni oleh niro arep tumindak adil, songko iku, siro kabeh ojo nemen-nemen anggone niro demen marang wong wadon kang ngakibate siro ninggalake bojo kang ora siro demeni koyo barang kang di gantungake. Ora rondo lan ora koyo anduweni bojo lanang.”

Diriwayatake saking Abi Hurairah Rosulullah saw iku dawuh: sopo-sopo wong kang anduweni bojo loro nuli ora tumindak adil antarane bojo loro iku, wong iku bakal teko ing dino qiyamah, lan sak sigar awake sampek saking awake . akhrojahu tirmidzi. Ringkese masalah wayuh iki mengkene: yen wong lanang iku anduweni bojo loro utowo luwih, wajib gawe podo antarane bojo loro-utowo luwih iki, ono ing perkoro gilir. Yen madaake iki di tinggalake ono ing salah sijine, wong lanang duso lan wajib qodo ' kanggo wadon kang ditinggalake. Madaake iki dadi syarat ono ing perkoro nginepi. Onopun ono ing perkoro jima ', ora dadi syarat. Kerono menungso ora bisa nguwasani. Di riwayatake saking Aisyah RA, panjenengane dawuh: rosulullah saw iku gilir lan tumindak adil. Panjenengane matur: duh Allah! Puniko gilir kulo wonten ing perkawis ingkang kulo saget miliki. Mugi panjenengan ampun maido kulo gendeng kalian punopo ingkang panjenengan kuwaosi nanging kulo mboten saget nguwaosi.²²

Terjemah tafsirnya:

Qouluhu wa lan tastati ' ila akhir. Kalian hendaklah wahai para muslimin untuk mampu berbuat adil kepada istri kalian jika menikah lebih daripada satu orang, terdapat dalam hal yang kamu sukai, ataupun kalian nafkahi ataupun tidak. Jika kalian mampu berbuat baik dan adil, maka dari itu, janganlah kalian berbuat hal yang kurang disukai dan menjadikan mereka untuk tidak berdamai antara istri-istri, dan janganlah kalian menyia-nyiakan istri-istri kalian seperti gantungan, seperti janda yang tidak memiliki suami.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rosulullah saw itu berkata: barangsiapa yang memiliki istri lebih dari satu dan tidak bersikap adil antara istri-istrinya, orang

²² KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 815.

tersebut di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang kejam dengan dipisahkan antara bagian-bagian tubuhnya.

Diriwayatkan dari tirmidzi, ringkasnya masalah poligami: jika seorang lelaki memiliki istri yang lebih daripada satu, wajib baginya bersikap adil antara satu dengan lainnya, baik dalam kaitannya jadwal pemberian nafkahnya. Jika mereka tidak berbagi adil antara istrinya maka laki-laki tersebut akan mendapatkan dosa dan hendaknya mampu mengqodo atas meninggalkan istri tersebut. hal ini berkaitan dengan masalah kewajiban menggauli para istrinya karena itu merupakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di riwayatkan dari Aisyah ra, mengatakan: Rosulullah saw itu bertindak adil kepada para istri-istrinya. Rosulullah saw menjaga apa yang menjadi kewajiban dan haknya. Rosulullah saw tetap menjaga dirinya dan berserah diri atas apa yang Allah swt kehendaki atas apa yang diberikanNya.

7. QS. Al-A'rāf [7]: 35

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَيُّهَا رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْضُلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ اَتٰى وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (الاعراف/7: 35)

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, siapa pun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (QS. Al-A'raf/7:35)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

He anak turunane Adam! Yen ono utusan saking bongso niro nekani siro kabeh, kang nerang-nerangakeh ayat-ayat ingsung marang siro kabeh, sopo-sopo wong kang wedi Allah lan gelem ambagusake awake wong iku ora bakal wedi lan susah”

“qouluhu faman taqo ila akhir, kang dikarepake taqwa iki taqwa umum yoiku ngerekso awake sangking syirik kanti iman ngimanake yen kabeh kang di gowo dening utusan iku bener. Miturut ilmu agomo, taqwa iku ono tingkat telu:1. Taqwa tingkat rendah, yoiku ngerekso awake saking syirik, 2. Taqwa tingkat menengah yoiku ninggalake maksiat. Kang rupo ninggalake perintah lan melanggar cegah, 3. Taqwa tingkat tinggi, yoiku ngerekso saking opo bahe kang ngelaleake marang Allah taala. Kang dikarepake ora wedi ora susah iki ono ing akhirat. Sebab yen ana ing dunyo wong kang taqwa sarane ambagusake awake iku ora pisah saking roso wedi lan susah. Kerono dewee tansah eling kepriye yen ngadepi pati lan gegawatan-gegawatan ana ing akhirat.”²³

Terjemah tafsirnya:

Wahai anak keturunan Adam! jika terdapat utusan dari golongan kalian datang kepada kalian, yang menyampaikan ayat-ayat kepada kalian. Keharusan kepada

²³ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 8, 1244.

seluruh hamba yang diciptakan untuk mempunyai rasa takut kepada Allah swt dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri maka orang tersebut tak akan mendapatkan kesusahan.

Qouluhu faman taqo ila akhir, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah taqwa yang bersifat umum yaitu dengan memerhatikan dirinya sendiri dari perbuatan yang menuju kepada kesyirikan dengan iman bahwa apa yang menjadi utusan dari Allah swt adalah benar. Dalam ilmu islam, taqwa diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut: tingkatan pertama yaitu taqwa yang paling rendah, yaitu menjaga diri dari perbuatan syirik, yang kedua, taqwa tingkatan menengah adalah perbautan meninggalkan dari segala kemaksiatan, dan yang ketiga adalah taqwa tingkatan yang tinggi yaitu menjaga dari apapun yang mampu melupakan kepada Allah swt agar keterjagaan untuk tidak menyusahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sebab jika manusia ada didunia menjadi orang yang bertaqwa dengan memperbaiki dirinya itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya rasa takut dan susah. Karena diri selalu mengingat bagaimana nanti menghadapi adanya kematian dan konsekuensi dari perbuatan didunia yang akan dibalas di akhirat nanti.

8. QS. Al-A'raf [7]:142

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (الاعراف/7: 142)
Kami telah menjanjikan Musa (untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama) tiga puluh malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). Maka, lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Musa berkata kepada saudaranya, (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-A'raf/7:142)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Ingsun paring janji marang nabi musa supaya poso telung puluh bengi. Lan ingsun perintah supaya musa nyampurnaake kanti sepuluh dino, dadi sampurno petang puluh bengi. Yen wus rampung ingsun bakal paring kitab suci kanggo tuntunan uripe wong bani israil. Naliko musa arep budal topo. Nabi musa ngendika marang dulure tuwo nabi harun. He harun! Siro bisoho dadi pengganti ingsun ono ing opo dadi baguse kaum ingsun, bisoho siro toto kang bagus lan ojo anut cero uripe wongkang gawe kerusakan.

Poru ulama tafsir dawuh: nabi musa iku anjanjeni kaume yoiku wong bani isroil yen Allah wus ngerusak firaun sak kaume bakal nyuwun Allah taala kersahe Allah taala nurunake kitab kanggo tuntunan uripe wong bani isroil kang nerangake apa kang mesti dilakoni lan endi kang disingkiri lan endi kang ditinggalake. Bareng Allah wus ngerusak, kaume nabi musa nyuwun marang Allah kitab tuntunan urip kang di janjiake marang wong-wong bani israil. Nuli Allah taala perintah poso telung puluh dina, nuli musa munggah ono ing gunung tur poso telung puluh dino tanpo mangan utowo ngombe lan tanpa turu. Yoiku

ono ing sakjerone wulan dzulqodah. Barang wus sampurno telung puluh dino nabi musa ora seneng mambu gondone cangkeme kang ora enak nuli siwakan nganggo kayu khornub. Poro malaikat podo ngucap: kito kabeh wingi-winginane mambu gondo misik saking cangkeme niro. Nuli siro ilangi nganggo siwak. Nuli Allah taala perintah marang nabi musa supoyo nyampurna ake olehe poso sapuluh dino. Yoiku sapuluh dino saking wulan dzulhijah dadi genep petang puluh dino. Poro ulama tasawuf, podo gawe dalil kanti ayat iki marang opo kang di lakoake yoiku kholwat petang puluh dino. Kang ono ing mongso petang puluh dino pada poso kang ora buko kejobo telung iji atawa petang iji anggur garing. Perlu ojo nganti wisol. Tegese ngepengake poso. Keron ngepengake poso iku haram, kejobo kanggo poro nabi-nabine Allah lan utusan e Allah taala.²⁴

Terjemah tafsirnya:

Allah swt memberikan janji kepada nabi Musa as agar menjalankan puasa 30 malam. Dan memerintahkan agar menyempurnakannya hingga 10 hari berikutnya, sehingga sempurna 40 hari. Jika sudah selesainya puasa itu maka akan turun kitab suci yang berguna untuk membimbing kehidupan orang bani Israil. Ketika nabi Musa as ingin berangkat untuk uzlah. Nabi musa as memberikan pesan kepada nabi Harun as. wahai harun! Akan kutitipkan amanat sebagai penggantikmu sebagai pembimbing kaum Israil, diharap mampu memberikan arahan yang baik dan jangan mendukung siapapun yang berbuat kerusakan.

Para ulama tafsir mengatakan: nabi Musa as menjanjikan kepada kaumnya yaitu bani Israil bahwa Allah swt telah ngerusak firau dan kaumnya bakal menerima menurunkan kitab yang berfungsi sebagai tuntunan hidup kaum bani Israil mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang perlu dihindari dan yang perlu ditinggalkan.

Allah swt memerintahkan kepada nabi Musa as untuk berpuasa tiga puluh hari tanpa makan atau minum serta tanpa tidur yang uzlah tersebut terjadi saat bulan dzulqodah. Setelahnya sempurna tiga puluh hari nabi musa as tidak menyukai bau mulut yang kurang enak yang setelah itu menggosokkan mulutnya dengan siwak yaitu kayu khornub. Malaikat mengatakan: kita semua tidak mencium bau yang tidak enak selain bau wangi-wangian seperti bau misik dari mulut nabi Musa as. sehingga Allah swt memerintahkan untuk menyempurnakan puasanya dengan 10 hari. Yang masuk dalam bulan dzulhijjah sehingga puasa tersebut sempurna menjadi 40 hari. Sehingga para ahli tasawuf, menggunakan hal ini yang berkaitan dengan ayat sebagai dalil yang dilakukan untuk melakukan kholwat selama 40 hari. Yang dimana dalam kholwat tersebut 40 hari tanpa berbuka. Selain itu maka puasa yang dianulir atau diada-ada selain hitungan itu diharamkan, tidak ada ijthad lain yang mengalikan puasa tersebut. karena menambahkan ijthad dengan puasa lebih dari itu adalah bentuk keharaman.²⁵

²⁴ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 9, 1371.

²⁵ Terdapat tradisi puasa dalam adat jawa yaitu puasa neptu 40 hari yang digunakan untuk syarat mencari ilmu dan mantera yang biasanya disempurnakan 41

Karena itu yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah swt dan para utusan Allah swt.

9. QS. Al-Anfāl [8]:1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَوْا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الأنفال/8:1)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin." (Al-Anfal/8:1)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Para muslimin sing pada gendeng karo arto jarahan takon marang siro Muhammad, sopo kang anduweni hak nampo artose jarahan iku?dawuhe Muhammad! Arto jarahan iku hake Allah lan utusane Allah. Artine: pembagian iku terserah marang Allah lan utusane Allah. Songko iku siro kabeh bisoho wedi marang Allah. Lan siro kabeh, lan siro kabeh bisoho podo toat marang Allah lan utusane yen siro bener iman tegese percoyo marang Allah”.

Wong kang nindaake mengkono wong iku bakal oleh semene, sopo-sopo wong kang nekani panggonan iku, wong kang iku bakal oleh semene. Ayat iki turun nuli rosulullah ambagi arto jarahan antarane pemuda lan wong tuwo podo, 1/5 gawe diserahne marang Muhammad lan poro muslimin kang ora kecukupan, lan 4/5 dibagine marang pemuda lan poro wong tuwo.iki ayat disalini dening ayat 1-Anfal ayat 41 ”.²⁶

Terjemah tafsirnya:

Pada saat perang badar usai, para muslimin berseteru dengan adanya harta jarahan yang didapatkan oleh pasukan islam, mereka menanyakan perkara pembagian harta yang mereka terima dari hasil harta jarahan. Mereka bertanya kepada nabi Muhammad saw, siapakah yang memiliki hak mendapatkan harta dan membagikannya?. Nabi Muhammad saw menjawab: pembagian harta jarahan merupakan hak penuh dari Allah serta utusannya, maka dari itu, jika kalian mengimani dan taqwa kepada Allah dan utusanNya, maka sudah

hari. Puasa tersebut biasanya dilakukan dengan dalih pengorbanan diri yang dilakukan dengan melibatkan 3 hari puasa berturut-turut dengan akhiran weton/pasaran rabu pon,kamis wage dan jumat kliwon. Jika puasa itu berniat untuk urusan dunia apalagi untuk sebuah hasrat pengasihian, penglaris, pemikat dll maka sudah tentu menjadi kesalahan dan apa yang menjadikan amalnya tidak bermanfaat apapun dan sia-sia.

²⁶ KH. Misbah, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'āni Al-Tanzil*, Jil. 9, 1461.

selayaknya kalian percaya atas keputusan dari Allah dan utusanNya.

Yang terjadi saat itu banyaknya dari mereka para pemuda dan orang-orang tua yang mengikuti perang saling beradu argumen. Para pemuda menggugat bahwa sudah menjadi keharusan mendapatkan pembagian yang sesuai. Ayat ini turun untuk menjelaskan kepada nabi Muhammad dalam membagi harta rampasan dengan jumlah yang adil. 1/5 yang diserahkan kepada nabi Muhammad dan para muslimin lainnya yang miskin dan 4/5 dibagikan secara rata antara para pemuda dan orang tua. Ayat ini juga dijelaskan secara mendetail di dalam surah al-Anfal ayat 41.

10. QS. Al-Hujarāt [49]: 9

وَأِنْ طَافْتِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرت/49: 9)

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Yen ono golongan mukminin loro podo perangan, iku siro kabeh supoyo usaha ngerukunake antarane golongan loro iku. Yen siji golongan tetep ambangkang nyerang golongan sijine. Siro kabeh supoyo merangi golongan kang ambangkang hinggo gelem bali sadar toat marang poro turunane Allah taala. Yen gelem bali sadar siro kabeh ngerukunake kanthi coro kang adil. Lan siro kabeh supoyo tumindak adil, Allah iku demen marang wongkang tumindak adil.

Poro ulama tafsir podo persoalane gandeng karo temurune ayat iki. Kang perlu di jupuk inti sarine yo iku kito kabeh umat islam di wajibake usaha apa kang dadi kerukunane umat islam. Rasulullah saw dawuh: idza tasabbat umati nuzi 'at barakatu al wahyi.²⁷

Terjemah tafsirnya:

Jika terdapat dua golongan mukminin yang berseteru, hendaklah kalian menyerukan dan berusaha untuk merukunkan antara kedua golongan tersebut. jika salah satu golongan membangkang dengan menyerang golongan yang lain maka hendaklah kalian memerangi dengan metode yang taktis agar sadar dan taat kepada turunan Allah swt. jika mampu menyadarkan kepada mereka tentang pentingnya kerukunan dengan cara yang adil, dan hendaklah kalian bernuat adil, Allah swt mencintai mereka yang bertindak adil.

Para ulama tafsir sepakat dengan persoalan yang berkaitan dengan turunnya ayat

²⁷KH. Misbah, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'āni Al-Tanzil*, Jil. 26, 4164.

ini, yang perlu diambil intisarinya adalah kita seluruh umat islam diwajibkan untuk usaha merukunkan apa yang menjadi kerukunan umat islam. Rosulullah saw berkata: idza tasabbat umati nuzi 'at barakatu al wahyi.

11. QS. Al-Hujarāt [49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء (الحجر/ت/49:10)

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Al-Hujurat/49:10)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Misbah Musthafa menyebutkan:

Wong-wong mukmin iku kudu podo seduluran. Songko iku siro kabeh supoyo podo ngerukunake antarane sedulur niro kabeh. Siro kabeh bisoho wedi Allah taala. Supoyo siro kabeh diwelasi dening Allah taala.”

“ayat iki nerangake sebab kang kafarah nimbulake permusuhan antarane poro muslimin yoiku ngino-ngino kang timbul sangking rasa luwih duwur kedudukane ana ing bab ilmu utawa kekayaan utawa keturunan.²⁸

Terjemah tafsirnya:

Kaum mukmin harus saling menjaga persaudaraan, maka dari itu, kalian hendaklah saling merukunkan antara saudara kalian. Kalian hendaklah beriman ke Allah swt dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah swt.

Ayat ini menjelaskan sebab yang kafarah menimbulkan permusuhan antara umat muslimin yaitu menghina dan memberikan klaster kepada umat dengan sifat yang saling merendahkan kedudukan dalam permasalahan ilmu, kekayaan atau keturunan.

²⁸KH. Misbah, *Tafsir Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil*, Jil. 26, 4163.

BAB IV

KONTRUKSI DAN IMPLIKASI PENAFSIRAN *ISLĀH* MENURUT KH. MISBAH BIN ZAINAL MUSTHAFA

Konstruksi penafsiran *islāh* yang dikemukakan oleh Misbah bin Zainal Musthafa dibangun berdasarkan dasar-dasar konseptual. Peneliti menganalisis pengertian *islāh*, objek *islāh*, faktor-faktor yang menimbulkan perselisihan, dan aplikasi *islāh* dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dasar-dasar tersebut, bangunan pemahaman tentang *islāh* dapat dipahami secara terstruktur. Setelah itu, pentingnya juga memahami implikasi tafsir *islāh* terhadap relasi individual-sosial: relasi antarhli waris, relasi suami-istri, dan relasi antarkelompok masyarakat.

Terdapat banyak konteks ayat tentang *islāh* yang disampaikan dalam al-Qur'an. Penelitian ini membatasi objek ayat yang dibahas pada sebelas ayat: Konteks pewarisan pada QS. Al-Baqarah [2]:182; konteks sumpah pada QS. Al-Baqarah [2]:224, konteks suami dan istri pada QS. An-Nisā' [4]: 35, konteks hubungan sembunyi-sembunyi dengan berbisik (*najwā*) pada QS. An-Nisā' [4]: 114, konteks nushuz pada QS. An-Nisā' [4]: 128, konteks poligami pada QS. An-Nisā' [4]: 129, konteks perbaikan diri pada QS. Al-A'rāf [7]: 35, konteks perbaikan dengan diturunkannya kitab dan syariat kepada Nabi Musa melalui puasa selama 40 hari pada QS. Al-A'rāf [7]:142, konteks pampasan perang pada QS. Al-Anfāl [8]:1, merukunkan dua kelompok mukmin yang berseteru pada QS. Al-Hujarāt [49]: 9, sebab-sebab perselisihan pada QS. Al-Hujarāt [49]: 10.

A. Penafsiran KH. Misbah bin Zainal Musthafa

Memerhatikan cakupan *islāh* dalam al-Qur'an, terdapat empat aspek yang menjadi bahasan *islāh*. Pertama, perbaikan ditujukan kepada masyarakat, yaitu dengan menghindari tindakan-tindakan yang tidak pantas terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti bersumpah (QS. Al-Baqarah [2]:224). Beberapa orang juga melakukan komunikasi dengan berbisik-bisik (*najwā*) supaya orang lain di sekitarnya tidak mengetahui (QS. An-Nisā' [4]: 114). Masyarakat pada zaman Nabi Musa telah berbuat kerusakan, khususnya Fir'aun. Untuk memperbaiki kondisi

budaya seperti demikian diturunkanlah wahyu Allah kepada Nabi Musa beserta aturan-aturan yang dapat memperbaiki kondisi mereka (QS. Al-A'rāf [7]:142). Dalam pengertian yang paling umum, *iṣlāḥ* adalah mendamaikan atau merukunkan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Disebutkan dalam Al-Hujarāt [49]: 9—10 bahwa jika terjadi pertengkaran antarkomunitas yang beriman kepada Allah, hendaknya diselesaikan secara adil. Apabila ada satu pihak yang zalim atau berlebihan, maka pihak zalim diberikan sanksi atas tindakannya. Tentunya, ayat ini dapat dipenuhi oleh pihak yang dapat memenuhi syarat menjadi penengah. Meskipun lebih banyak lagi sebenarnya aspek-aspek lain yang dapat dijelaskan dalam persoalan relasi sosial masyarakat yang kerap menyumbangkan konflik atau kerusakan, persoalan-persoalan yang disebutkan dalam empat ayat di atas cukup membantu sebagai penjelasan representatif atas *iṣlāḥ* di masyarakat.

Selain di masyarakat dalam pengertian umum, kerusakan kadang juga terjadi di keluarga. Mulai dari perselisihan biasa antarpasangan suami-istri dalam QS. An-Nisā' [4]: 35 QS. An-Nisā' [4]: 128—129. Perselisihan tentunya tidak dapat dihindari. Namun, cara kita memandang perselisihan yang perlu diperbaiki. Tujuan pihak-pihak yang berselisih harus diarahkan kepada harmonisasi, sehingga akhirnya akan terjadi perdamaian. Jika perselisihan didasarkan oleh egoisme dan keinginan untuk mendominasi, maka perkara tidak akan pernah selesai. Pada kondisi dua pihak tidak ada yang hendak mengalah dalam persengketaan, diperlukan pihak ketiga yang menengahi. Al-Qur'an memberikan tuntunan kepada kita untuk mengambil juri sebagai pihak ketiga yang paham soal duduk perkara dan aturan-aturan yang berkenaan dengan perkara itu. Bila tidak ditemukan orang ketiga, pihak yang berseteru dapat mengembalikan perkara kepada ajaran agama yang berlaku, sehingga yang salah seharusnya mengakui dan menerima ajaran agama sebagai hakim di antara mereka. Itu dicontohkan oleh al-Qur'an dalam masalah pewarisan (QS. Al-Baqarah [2]:224).

Iṣlāḥ dalam arti perdamaian di masyarakat merupakan satu makna, tetapi makna dasarnya ialah perbaikan. Makna dasar ini digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk kepada perbaikan diri, seperti yang dikemukakan dalam QS. Al-A'rāf [7]: 35. Perbaikan diri dilakukan

dengan cara pendidikan dan penyucian diri dari akhlak-akhlak yang kotor, serta mengisinya dengan akhlak yang mulia.

1. Konstruksi Makna *Islāh* dalam Penafsiran Misbah Musthafa

Pengertian *islāh* yang tergambar dari tafsir ini mencakup spektrum moral, spiritual, sosial, politik, dan hukum syariah, menciptakan pandangan yang komprehensif tentang usaha perbaikan. Makna *islāh* dalam al-Qur'an ditafsirkan bervariasi dan bersifat komprehensif. *Islāh* tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan merangkul perbaikan pada lima aspek yang tadi. Ini menggambarkan *islāh* sebagai suatu upaya menyeluruh untuk memperbaiki seluruh spektrum kehidupan manusia.

Aspek moral dan spiritual menjadi titik awal *islāh*. Konstruksi ini menekankan pentingnya perbaikan moral dan spiritual individu, melibatkan introspeksi, taubat, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Proses perbaikan individu dipandang sebagai fondasi utama bagi perbaikan masyarakat secara keseluruhan. Konstruksi *islāh* mendeskripsikan aspek sosial dan politik. *Islāh* dihubungkan dengan konteks sosial dan politik, menekankan perlunya reformasi untuk mencapai keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, *islāh* tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dalam transformasi sosial dan politik.

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus lain konstruksi *islāh*. Pemberdayaan ini dipandang sebagai bagian integral dari upaya perbaikan, menunjukkan bahwa *islāh* tidak hanya bersifat *top-down* tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹

Selanjutnya, *islāh* diartikan sebagai upaya penegakan hukum syariah. Konstruksi ini menunjukkan bahwa *islāh* melibatkan tindakan konkret dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keadilan

¹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

dan kepatuhan terhadap norma-norma agama Islam. Terakhir, dalam konteks hukum syariah, *iṣlāḥ* diartikan sebagai usaha pemulihan hak-hak yang mungkin telah terabaikan atau dirampas. Konstruksi ini mencerminkan keinginan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan ajaran Islam.²

Dengan demikian, konstruksi *iṣlāḥ* dalam *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* cukup meluas dan menekankan perlunya keseimbangan dalam perbaikan individu dan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini mencerminkan pemahaman bahwa perbaikan holistik dalam berbagai aspek kehidupan adalah kunci menuju masyarakat yang adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Pengertian *Iṣlāḥ* Menurut KH. Misbah

Iṣlāḥ dalam konteks bahasa Arab berarti perbaikan, rekonsiliasi, atau rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertentangan. Dalam konteks Islam dan hukum syariah, *iṣlāḥ* merujuk pada usaha untuk mencapai perdamaian, rekonsiliasi, atau perbaikan hubungan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik atau perselisihan. *iṣlāḥ* juga dapat merujuk pada upaya perbaikan moral atau spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada nilai-nilai agama dan kebenaran, yaitu menghentikan kerusakan dengan meningkatkan kualitas sesuatu sehingga dianggap bahwa hal tersebut membawa manfaat yang tambah banyak lagi.³ Misalnya, *iṣlāḥ* dalam hubungan keluarga bisa berarti upaya memperbaiki hubungan antara anggota keluarga yang terganggu.⁴

Dalam konteks politik dan sosial, *iṣlāḥ* bisa merujuk pada usaha perbaikan atau reformasi dalam masyarakat, pemerintahan, atau lembaga-lembaga umum agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan syariah Islam. Jadi, secara umum, *iṣlāḥ* mencakup berbagai bentuk upaya perbaikan, rekonsiliasi, atau reformasi yang diarahkan

² KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

³ Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, Cet. 1, 717.

⁴ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 8, 1244.

untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan keharmonisan sesuai dengan ajaran Islam. *Islāh* merupakan konsep yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk aspek-aspek sosial, politik, dan agama. Hal itu senada dengan pandangan Wahbah az-Zuhaylī bahwa adanya pemahaman terhadap *islāh* atau perdamaian dan persaudaraan dalam perspektif Al-Qur'an maka dapat meminimalisir terjadinya konflik atau kesalahpahaman yang diakibatkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh umat manusia dalam merespon pesan-pesan perdamaian dalam Al-Qur'an.⁵

Pertama, islāh dalam konteks konflik dan perselisihan merujuk pada upaya memediasi dan merestorasi perdamaian di tengah situasi yang penuh ketegangan. Prinsip utama *islāh* dalam hal ini adalah mencari solusi yang adil dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Proses *islāh* dapat melibatkan dialog intens, mediasi yang cermat, dan pemahaman mendalam terhadap akar masalah. Tujuannya bukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk rekonsiliasi jangka panjang. *islāh* atau merukunkan orang-orang yang bermusuhan merupakan perbuatan yang lebih utama dari banyak syariat lain, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Misbah Musthafa.

Diriwayatake saking Abu Dardak panjenengane dawuh: rosulullah saw iku dawuh kang artine: opo siro kabeh ora kapengen ingsun dawuh anganani amal kang luwih utomo katimbang poso sunah, solat sunah lan sodaqoh? Poro sohabah podo matur: inggih ya rosulullah. Rosulullah dawuh: **ya iku ngerukunake (andamaiake) wong-wong Islam kang podo musuhan**. Lan siro ngertiyo! Kerusakan permusuhan antarane masyarakat iku kang nyukur. Akhrojahu at-tirmidzi. Kang dikersaake ya iku nyukur agomo. Ringkese, omong akeh-akeh iku ora ono baguse.⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Dardak mengatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah berkata kepada para sahabat mengenai amal yang lebih utama daripada puasa sunah, shalat sunah, dan sedekah. Rasulullah saw. berkata yaitu **merukunkan (mendamaikan) orang-orang yang saling bermusuhan**, karena perpecahan dimulai dengan adanya permusuhan antara masyarakat. Orang yang menyukai permusuhan tergolong orang yang telah keluar dari keislamannya atau telah memutus ajaran agama.

⁵ Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr*, Jil. 1, 472.

⁶ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

Pihak-pihak yang terlibat diajak untuk merenung, meredakan emosi, dan memahami perspektif masing-masing. *Iṣlāḥ* mendorong pihak-pihak untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan, meminimalkan kerugian, dan menciptakan kerangka kerja yang adil. Manusia telah dianugerahi dengan akal dan nafsu dipercaya oleh Allah Swt. untuk menjadi khalifah-Nya bertujuan agar mampu menjaga bumi dari kerusakan. Untuk menjaga keseimbangan mengharuskan bagi mereka kedua kekuatan tersebut harus mampu dijaga dengan kekuatan benteng agama, sehingga keteraturan dan keseimbangan akan terbentuk ketika dirinya mampu berdamai.⁷ Dengan demikian, *iṣlāḥ* tidak hanya menciptakan damai saat ini tetapi juga menanam benih keharmonisan yang dapat terus tumbuh di masa depan. Melalui *iṣlāḥ*, konflik diubah menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan membangun fondasi yang lebih kokoh bagi kedamaian berkelanjutan.

Kedua, perbaikan individu dalam konteks *iṣlāḥ* merupakan proses yang mendasar, di mana individu melakukan refleksi mendalam terhadap perilaku dan moralitas pribadinya (QS. Al-A'raf [7]: 35).

... yang ketiga adalah taqwa tingkatan yang tinggi yaitu menjaga dari apapun yang mampu melupakan kepada Allah swt agar keterjagaan untuk tidak menyusahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sebab jika manusia ada di dunia menjadi orang yang bertaqwa dengan **memperbaiki dirinya** itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya rasa takut dan susah. Karena diri selalu mengingat bagaimana nanti menghadapi adanya kematian dan konsekuensi dari perbuatan didunia yang akan dibalas di akhirat nanti.⁸

Iṣlāḥ menuntut adanya introspeksi yang jujur, penyesalan atas perbuatan yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama, dan tekad untuk memperbaiki diri menuju jalan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Proses taubat menjadi unsur kunci dalam perbaikan individu, di mana seseorang tidak hanya mengakui kesalahannya tetapi juga berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selanjutnya, *iṣlāḥ* turut merambah ke dalam ranah hubungan keluarga. Dalam lingkup ini, *iṣlāḥ* mengacu pada upaya

⁷ Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Vol.1, 34.

⁸ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 8, 1244.

menyelaraskan hubungan antaranggota keluarga, mengatasi ketegangan, dan membangun fondasi yang kuat untuk ikatan keluarga. *Iṣlāḥ* dalam hubungan keluarga tidak hanya sebatas penyelesaian konflik, melainkan juga mencakup promosi saling pengertian, toleransi, dan kerjasama di antara anggota keluarga. Prinsip-prinsip Islam seperti kasih sayang, penghormatan, dan keadilan menjadi pedoman dalam meresapi nuansa keharmonisan dalam lingkungan keluarga (QS. An-Nisā' [4]: 35). Dengan menggabungkan perbaikan individu dan upaya *iṣlāḥ* dalam hubungan keluarga, seseorang tidak hanya membangun fondasi moral dan spiritual yang kokoh pada dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya lingkungan keluarga yang harmonis. *Iṣlāḥ*, dalam dimensi perbaikan individu dan hubungan keluarga, mengilhami manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta dan saling pengertian.⁹ Kondisi tanpa konflik seperti itu dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, sehat, dan juga nyaman ketika berinteraksi dengan sesama. Dalam suasana yang aman dan penuh dengan rasa damai, manusia akan mampu menggapai hidup yang penuh dengan rasa ketenangan dan kegembiraan serta mampu melaksanakan kewajibannya dalam bingkai perdamaian.¹⁰

Ketiga, iṣlāḥ dalam konteks politik dan sosial. Reformasi sosial dan politik dalam konteks *iṣlāḥ* menggambarkan upaya untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam struktur masyarakat dan tatanan politik agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Tidak adanya manfaat yang signifikan terhadap kebanyakan ucapan-ucapan manusia yang berbisik-bisik di antara dua orang atau lebih, kecuali perkataan yang memerintahkan untuk melakukan sedekah atau **melakukan kebaikan atau merukunkan masyarakat yang sedang berseteru**. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perkara tiga itu, dengan maksud mencari ridho Allah, bukan karena untuk mendapatkan urusan duniawinya, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar lagi luas.¹¹

Proses ini mungkin melibatkan evaluasi mendalam terhadap

⁹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

¹⁰ Jurdi, *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia: Integrasi Islam dan Ilmu Sosial*, 45.

¹¹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

kebijakan-kebijakan yang ada, perubahan dalam sistem pemerintahan, dan transformasi lembaga-lembaga publik guna mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi. *Iṣlāḥ* sosial-politik menegaskan pentingnya keselarasan antara hukum-hukum Islam dan norma-norma yang diterapkan dalam ranah sosial dan politik. Dari paradigma ini, Islam dikaruniakan oleh Allah Swt. kemuka bumi dengan melalui perantaraan para nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan tidak hanya untuk pengikut Nabi Muhammad saw. semata. Melainkan Islam dengan tujuannya mampu menyebarkan kedamaian dan keadilan untuk seluruh manusia dan alam.¹²

Selanjutnya, *iṣlāḥ* juga merambah ke dimensi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini bukan hanya sekadar memberikan kekuatan fisik atau ekonomi kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup dan pembentukan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, *iṣlāḥ* mendorong upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberian sumber daya yang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara positif pada masyarakat. *Iṣlāḥ* dalam reformasi sosial-politik dan pemberdayaan masyarakat bukanlah sekadar tuntutan perubahan, melainkan suatu pandangan komprehensif terhadap transformasi yang berkelanjutan. Dengan menjembatani keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tatanan sosial-politik, *iṣlāḥ* berfungsi sebagai katalisator untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya, sesuai dengan visi Islam tentang keadilan dan keberdayaan.

¹² Pada makna yang lain, risalah mengenai Nabi Muhammad saw. adalah kepentingan menyebarkan kebaikan, rasa aman, saling memberikan kasih sayang, yaitu khususnya perdamaian bagi seluruh alam atau sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil al-'alamin) Lihat dalam, Haikal, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, 207. Penjelasan yang lain tertuang dalam Piagam Madinah. Lihat Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 92. Watt, *Muhammad at Madinah*, 257. Dipaparkan juga bahwa bentuk dari piagam Madinah itu merupakan wujud dari menumbuhkan rasa solidaritas sesama muslimin dan juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling mencintai menghindari adanya permusuhan antara kaum muslimin dan Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, dan Kemoderenan*, 122.

Keempat, iṣlāḥ dalam konteks hukum syariah. Penegakan hukum syariah sebagai bagian dari konsep *iṣlāḥ* adalah sebuah langkah penting dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma agama Islam. *Iṣlāḥ* dalam konteks penegakan hukum mengandung arti upaya untuk menyelaraskan sistem hukum dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, misalnya bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan.¹³

Selain itu, aspek *iṣlāḥ* yang menonjol dalam konteks penegakan hukum adalah pemulihan hak-hak yang mungkin telah terabaikan atau dirampas. Proses ini melibatkan restorasi hak-hak individu yang mungkin telah dilanggar oleh pihak lain atau oleh sistem hukum yang ada. *Iṣlāḥ* dalam pemulihan hak-hak membawa dampak positif tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Penerapan *iṣlāḥ* dalam penegakan hukum juga dapat melibatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan inklusif, dengan memberikan ruang bagi rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan adanya *iṣlāḥ* dalam penegakan hukum, masyarakat diarahkan untuk hidup sesuai dengan norma-norma agama Islam, dan sistem hukum menjadi sarana untuk mencapai keadilan, bukan hanya sebagai alat kekuasaan atau kendaraan kebijakan. *Iṣlāḥ* dalam aspek hukum bukan hanya tentang memberlakukan hukuman, tetapi juga tentang pemulihan dan penegakan hak-hak individu, membentuk fondasi masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Paling tidak dalam penyelesaian konflik dibutuhkan penengah yang adil,¹⁴ dalam memperlakukan istri,¹⁵ dan menjadi tanda kecintaan Allah kepada pelaku keadilan.¹⁶

Iṣlāḥ, dalam intinya, merupakan upaya menyelaraskan

¹³ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 2, 241.

¹⁴ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 2, 241.

¹⁵ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 815.

¹⁶ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 26, 4162.

kehidupan dan tindakan dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai keadilan, harmoni, dan ketentraman dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini mencerminkan semangat perbaikan dan rekonsiliasi yang merupakan nilai-nilai inti dalam ajaran Islam. Islam diturunkan bukan bertujuan untuk memelihara permusuhan dan kerusakan disetiap manusianya. Bahkan dalam konsepsi dan realitas sejarah Islam yang membuktikan bahwa bagaimana sikap tasamuh (toleransi) dan kasih sayang kaum muslim terhadap pemeluk agama lain, baik termasuk golongan ahliKitab maupun musyrik, bahkan kepada segala makhluk, Islam mengutamakan kedamaian, sikap kasih sayang, dan keharmonisan. Maka, perdamaian merupakan identitas dan watak agama Islam.¹⁷

Dari penafsiran tafsir *al-Iklīl* karya Misbah Musthafa terhadap berbagai ayat Al-Qur'an, pengertian *iṣlāḥ* dapat ditarik sebagai *upaya perbaikan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik dalam konteks moral, spiritual, sosial, dan hukum syariah*. *Iṣlāḥ* dalam konteks perbaikan moral dan spiritual individu mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas moral dan spiritual seseorang. Ini melibatkan introspeksi, taubat, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Iṣlāḥ dalam hubungan keluarga mencakup upaya untuk memperbaiki ketegangan antara anggota keluarga, mempromosikan saling pengertian, dan memperkuat ikatan keluarga. *Iṣlāḥ* di sini adalah langkah-langkah konkret untuk merestorasi harmoni dalam lingkungan keluarga. *Iṣlāḥ* dalam konteks sosial dan politik mengacu pada upaya untuk melakukan reformasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Ini melibatkan perubahan dalam kebijakan, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik untuk mencapai kemaslahatan sosial. *Iṣlāḥ* juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini melibatkan memberikan wawasan dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan kondisi sosial. *Iṣlāḥ*

¹⁷ Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Vol.1, 7.

dapat berarti penegakan hukum syariah untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma agama Islam. Ini mencakup upaya untuk memberlakukan hukuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjaga ketertiban masyarakat. *Islāh* dalam konteks hukum syariah melibatkan usaha untuk memulihkan hak-hak yang mungkin telah terabaikan atau dirampas. Pemulihan hak-hak ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, *islāh* dalam *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* menggambarkan usaha menyeluruh untuk memperbaiki individu, keluarga, masyarakat, dan sistem hukum dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup aspek-aspek moral, sosial, politik, dan hukum yang harus diperbaiki agar tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Objek *Islāh* dalam Al-Qur'an

Penafsiran *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* sebagaimana metode dan corak yang telah disebutkan sebelumnya, menguraikan pesan-pesan dalam ayat al-Qur'an secara padat, tetapi memiliki kekhasan sosio-kultural-legal dalam pembahasannya. Karena itu, terdapat banyak objek-objek *islāh* ditinjau dari sisi sosial, budaya atau syariat. Menganalisis objek-objek tersebut cukup penting agar *islāh* ditempatkan pada konteksnya yang cocok. Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata *islāh* tidak sekedar diartikan dengan maksud hanya mendamaikan, terkait hubungan antara dua orang yang sedang berselisih, tetapi *islāh* juga perlu dimengerti dengan makna keseluruhan dalam Al-Qur'an terkait penggunaan didalamnya. Menurutnya, terdapat dua bentuk yang diterapkan dalam Al-Qur'an, pertama "*islāh*" ialah satu bentuk dari kata yang selalunya membutuhkan kepada objek, dan kedua "*ṣalaḥa*" yang digunakan dalam bentuk sifat, sehingga *ṣalaḥa* ini dapat diartikan sebagai "*Terhimpunnya sebuah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia akan bermanfaat dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya*". jika dalam sesuatu tersebut ada sebuah nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia

dituntut agar menghadirkan sebuah nilai tersebut padanya dan apa yang telah dilakukan dengan apa yang disebut *iṣlāḥ*.¹⁸ Dalam konteks ini, objek-objek hukum seperti wasiat, sumpah, penyelesaian konflik rumah tangga, poligami, dan penyelesaian konflik di antara mukminin dijelaskan secara holistik, membawa kita pada pemahaman yang komprehensif terkait tata cara, etika, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan umat Islam.

Wasiat dan pembagian harta, sebagaimana dibahas dalam QS. Al-Baqarah [2]:182 menguraikan aturan agama terkait warisan dalam *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* karya Misbah Musthafa. Ayat ini memberikan arahan terkait tata cara pembagian harta dan kekhawatiran terhadap penerima wasiat. Misbah Musthafa mendeskripsikan urgensi pemahaman yang mendalam terhadap peraturan agama, khususnya dalam konteks wasiat dan pembagian harta, agar *iṣlāḥ* dapat terwujud dengan baik. Pertama-tama, *iṣlāḥ* dalam warisan merinci urgensi pemahaman aturan agama terkait wasiat. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam memberikan wasiat, sehingga dapat menciptakan ketentraman dan keadilan dalam pembagian harta. Kesadaran akan perlunya keterlibatan individu yang memahami aturan agama sebagai subjek *iṣlāḥ* menjadi jelas dalam penafsiran ayat ini.

Selanjutnya, *iṣlāḥ* dalam konteks pembagian harta menjelaskan perlunya menghindari dosa yang disengaja dalam proses pembagian warisan. Misbah Musthafa menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* tidak hanya terfokus pada aspek material pembagian harta, melainkan juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Hal ini menggambarkan bahwa *iṣlāḥ* dalam warisan tidak hanya sekadar tata cara pembagian harta, tetapi juga mencakup perbaikan internal individu, seperti introspeksi dan tobat.

Kemudian, *iṣlāḥ* dalam pembagian harta turut mendeskripsikan kekhawatiran terhadap mungkin terjadinya kesalahan atau

¹⁸ Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 360.

penyimpangan dalam proses wasiat.

Barang siapa yang khawatir terhadap orang yang menerima wasiat berperilaku menyimpang dari peraturan agama karena tidak mengetahui, seperti memberi wasiat lebih dari sepertiga atau melakukan dosa yang disengaja, maka harus ada **orang yang mengerti pembagian yang seperti agama contohkan agar keduanya orang yang memberi wasiat dan yang diberi wasiat tidak mendapatkan resiko dari ketidaktahuannya kepada ajaran dari agama**. Allah swt adalah dzat yang maha pengampun dan penyayang.¹⁹

Misbah Musthafa memberikan pandangan bahwa *iṣlāḥ* dalam konteks ini bukan hanya sekadar proses pembagian harta, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum agama agar terhindar dari dosa-dosa yang dapat terjadi secara tidak disengaja.

Objek *iṣlāḥ* selanjutnya adalah kesadaran akan perlunya seseorang yang mengerti aturan agama dalam proses pembagian harta.

Jika kalian mengetahui perseteruan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mencapai kerukunan, perlunya memerintahkan salah satu **orang yang mengerti hukum agama yang artinya dibutuhkan orang yang adil dari kedua belah pihak**.²⁰

Hal ini menciptakan suatu konsep bahwa *iṣlāḥ* bukan hanya tanggung jawab individu yang memberikan wasiat, tetapi juga melibatkan orang yang memahami pembagian harta menurut aturan agama sebagai mitra dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembahasan wasiat dan pembagian harta dalam *Tafsir al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* mengilustrasikan bahwa *iṣlāḥ* bukanlah sekadar tata cara formal, melainkan juga menekankan aspek moral, spiritual, dan pemahaman agama untuk menciptakan keadilan dalam proses tersebut. Inilah dimensi holistik *iṣlāḥ* dalam warisan yang diuraikan oleh Misbah Musthafa.

Kemudian, *iṣlāḥ* dalam konteks sumpah menggambarkan perlunya memahami tata cara bersumpah agar tidak menghambur-

¹⁹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 2, 185.

²⁰ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

hamburkan sumpah secara sembarangan. Misbah Musthafa mendeskripsikan pentingnya kesadaran individu terhadap kata-kata yang diucapkan dan konsekuensinya dalam tafsirnya. *Iṣlāḥ* dalam konteks ini mencakup penekanan pada kehati-hatian dan kejujuran saat bersumpah. *Iṣlāḥ* dalam sumpah juga mendeskripsikan kebohongan sebagai ancaman serius terhadap integritas individu. Penafsiran ayat-ayat yang berkaitan, termasuk QS. Al-Baqarah [2]:224, menekankan dampak negatif kebohongan terhadap moral dan spiritual seseorang. Misbah Musthafa menjelaskan bahwa *iṣlāḥ* dalam hal ini melibatkan perbaikan karakter dan perilaku agar terhindar dari tindakan tidak jujur.²¹

Objek *iṣlāḥ* ketiga adalah kesadaran akan konsekuensi moral dan agama dari sumpah dan kebohongan. Misbah Musthafa menyajikan pemahaman mendalam bahwa *iṣlāḥ* tidak hanya mencakup dimensi sosial dan interpersonal, tetapi juga aspek moral dan agama.

.... Pekerjaan yang mampu menghasilkan kebaikan kepada kalian janganlah kalian bersumpah untuk meninggalkan perbuatan itu, sumpah seperti itu hukumnya makruh ketika yang disumpahi tidak akan melakukan itu adalah sesuatu yang sunah seperti sedekah. Orang yang lebih besar dari sumpahnya maka dianjurkan untuk melanggar sumpahnya dan membayar kafarah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak²²

Kesadaran ini menempatkan individu pada tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kejujuran dan integritasnya. *Iṣlāḥ* dalam konteks sumpah dan kebohongan juga mencerminkan perlunya mendekatkan diri kepada prinsip-prinsip agama dalam tindakan dan perkataan. Konsep ini menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* tidak terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga melibatkan perbaikan dalam hubungan dengan Tuhan dan kesadaran akan akibat-akibatnya di akhirat. Misbah Musthafa membahas sumpah dan kebohongan dalam *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* dengan mendalam, mendeskripsikan perlunya *iṣlāḥ* dalam berbagai dimensi. *Iṣlāḥ* dalam konteks sumpah

²¹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 2, 241.

²² KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 2, 241.

dan kebohongan bukan hanya menekankan tata cara formal, melainkan juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan agama agar individu dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penyelesaian konflik rumah tangga menjadi fokus penting dalam *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* oleh Misbah Musthafa, terutama ditemukan dalam ayat-ayat seperti QS. An-Nisā' [4]:35. Dalam penafsirannya, Misbah Musthafa menguraikan konsep *iṣlāḥ* dalam konteks hubungan keluarga dan penyelesaian konflik rumah tangga.²³

Pertama, *iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik rumah tangga mendeskripsikan pentingnya merestorasi ketegangan antara anggota keluarga. Ayat-ayat yang menangani konflik dalam rumah tangga dijelaskan sebagai panggilan untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan saling pengertian di antara pasangan. *Iṣlāḥ* dalam konteks ini mencakup langkah-langkah konkret untuk membangun harmoni dalam lingkungan keluarga.

Kedua, Misbah Musthafa mendeskripsikan bahwa *iṣlāḥ* dalam hubungan keluarga bukan sekadar pemulihan ketegangan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan saling pengertian di antara pasangan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan komunikasi, empati, dan persepsi positif terhadap pasangan. *Iṣlāḥ* dalam hal ini berarti menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan keluarga yang sehat dan harmonis.

Iṣlāḥ dalam penyelesaian konflik rumah tangga juga melibatkan penguatan ikatan keluarga. Misbah Musthafa menjelaskan bahwa konstruksi *iṣlāḥ* dalam konteks ini membutuhkan kerja sama dan komitmen dari semua pihak untuk membangun fondasi keluarga yang kuat. Ini mencakup upaya bersama untuk memahami perbedaan, menghormati satu sama lain, dan bekerja menuju tujuan bersama.

Ono ing nalikone nugasake hakim iki, bojo lanang supoyo makilake hakime ono ing perkoro talak utowo nerimo gantine talak yen kedadian khulu', semono ugo bojo wadon supoyo makilake hakime ono ing perkoro jaluk khulu' (dipegat kanti urupan).²⁴

Terjemahan:

²³ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

²⁴ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

Ketika menugaskan para hakim, pihak suami supaya memberikan haknya kepada hakim untuk mewakili perkara talak atau menerima gantinya talak jika terjadi khulu', begitupun jika pihak istri agar mewakilkan kepada hakimnya untuk meminta khulu' (dicerai dengan ganti rugi).

Iṣlāḥ dalam penyelesaian konflik rumah tangga menekankan perlunya memahami bahwa tugas penyelesaian konflik bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi melibatkan keterlibatan aktif kedua belah pihak. Dalam konsep ini, *iṣlāḥ* mencakup kesediaan untuk memberikan maaf, menerima kesalahan, dan bekerja sama untuk membangun kehidupan keluarga yang sejahtera. Terakhir, Misbah Musthafa menyajikan *iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik rumah tangga sebagai upaya konkret untuk merestorasi ketenangan dan kedamaian di dalam rumah tangga. *Iṣlāḥ* mencakup komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup bersama, menciptakan atmosfer positif, dan menjalani kehidupan yang sejalan dengan ajaran Islam. Secara umum, *iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, menurut penafsiran Misbah Musthafa, mencerminkan usaha menyeluruh untuk memperbaiki hubungan antar-individu dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kedamaian.

Sementara itu, praktik poligami, prinsip keadilan menjadi fokus perhatian dalam *Tafsir al-Iklīl* karya Misbah Musthafa, terutama dalam ayat seperti QS. An-Nisā' [4]:129. Dalam penafsirannya, Musthafa menjelaskan konsep keadilan dalam poligami sebagai bagian dari upaya *iṣlāḥ* dalam kehidupan keluarga Islam. Poligami menekankan kewajiban bagi seorang suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya jika menikah lebih dari satu. Musthafa menguraikan bahwa adil dalam hal ini tidak hanya mencakup pemberian nafkah, tetapi juga perlakuan, perhatian, dan hak-hak lainnya yang setara. Kedua, keadilan dalam poligami, menurut penafsiran Musthafa, melibatkan kemampuan seorang suami untuk memenuhi hak-hak istri-istrinya secara merata. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya, sehingga tidak ada istri yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

Qawluhu wa lan tastaṭi' ilā ākhir ... Kalian hendaklah wahai para muslimin untuk mampu berbuat adil kepada istri kalian jika menikah lebih daripada

satu orang, terdapat dalam hal yang kamu sukai, ataupun kalian nafkahi ataupun tidak. Jika kalian mampu berbuat baik dan adil, maka dari itu, janganlah kalian berbuat hal yang kurang disukai dan menjadikan mereka untuk tidak berdamai antara istri-istri, dan janganlah kalian menyia-nyiakan istri-istri kalian seperti gantungan, seperti janda yang tidak memiliki suami.²⁵

Iṣlāḥ dalam keadilan poligami menuntut kewajiban seorang suami untuk tidak menyia-nyiakan istri-istrinya seperti “gantungan” atau janda yang tidak memiliki suami. Musthafa menegaskan bahwa *iṣlāḥ* dalam hal ini mencakup kesadaran dan tanggung jawab suami untuk memberikan perlakuan yang setara kepada setiap istri, tanpa merendahkan atau mengabaikan satu di antara mereka. Selain itu, Musthafa menjelaskan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan keadilan dalam praktik poligami, sehingga tidak ada penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan istri-istri. *Iṣlāḥ* dalam keadilan poligami mengacu pada nilai-nilai keislaman dan perspektif yang adil. Menurut Musthafa, keadilan dalam poligami sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlakuan adil terhadap istri-istri dan menegaskan bahwa tidak adil mengabaikan atau merendahkan salah satu istri. Dengan demikian, *iṣlāḥ* dalam konteks keadilan poligami, menurut tafsir Misbah Musthafa, adalah usaha untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perhatian yang setara diterapkan dalam poligami, sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip kemaslahatan masyarakat.

Para ulama tafsir sepakat dengan persoalan yang berkaitan dengan turunya ayat ini, yang perlu diambil intisarinya adalah kita **seluruh umat islam diwajibkan untuk usaha merukunkan apa yang menjadi kerukunan umat Islam**. Rasulullah saw berkata: *idza tasabbat ummatī nuzi 'at barakatu al-wahyi*.²⁶

Dalam penafsiran QS. Al-Hujarāt [49]: 9-10, Misbah Musthafa membahas konsep *iṣlāḥ* sebagai cara menyelesaikan perselisihan di antara kaum mukminin. *Iṣlāḥ* merupakan bentuk penyelesaian konflik di antara mukminin. Hal itu juga diungkapkan oleh Marāghī bahwa

²⁵ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 815.

²⁶ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 26, 4162.

dalam konteks ayat ini, jika terjadi perselisihan antara dua kelompok orang mukmin, sebaiknya mereka dipersatukan kembali untuk mematuhi kehendak Allah. dan mencapai keridhaan-Nya dengan saling menerima, baik hasilnya menguntungkan kedua belah pihak maupun tidak.²⁷

Ayat-ayat ini menekankan perlunya menghindari permusuhan dan menyuarakan perdamaian. *Iṣlāḥ* dalam konteks ini mencakup seruan untuk berusaha keras mencapai rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan antar-mukmin. Kedua, Misbah Musthafa mendeskripsikan bahwa *iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik di antara mukminin melibatkan tindakan bijak dan adil. Dalam konsep ini, *iṣlāḥ* bukan hanya sekedar meredakan konflik secara sementara, tetapi juga menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. *Iṣlāḥ* mencakup keterlibatan orang yang memiliki pemahaman hukum agama untuk memastikan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Karena itu, penyelesaian konflik di antara mukminin juga sebenarnya adalah ajakan untuk menyambung tali persaudaraan dan mewujudkan keadilan. Misbah Musthafa menjelaskan bahwa konstruksi *iṣlāḥ* dalam konteks ini membutuhkan sikap saling pengertian dan kerjasama dari kedua golongan mukmin. *Iṣlāḥ* mencakup upaya bersama untuk mengatasi perbedaan, mengedepankan keadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Keberhasilan rekonsiliasi memerlukan niat tulus dan ketulusan hati. Misbah Musthafa menyajikan *iṣlāḥ* sebagai langkah-langkah yang melibatkan kejujuran, kesediaan untuk memaafkan, dan komitmen untuk menjaga keharmonisan antar-mukmin.

Penyelesaian konflik di antara mukminin juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan melibatkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang berseteru. Dalam hal ini, *iṣlāḥ* mencakup kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan dengan saling memberi pengertian, mendengarkan pandangan satu sama lain, dan berusaha mencapai titik tengah yang adil. Secara umum, *iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik di

²⁷ Al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, 217.

antara mukminin, menurut penafsiran Misbah Musthafa, mencerminkan usaha menyeluruh untuk memperbaiki hubungan antar-sesama mukmin dan menciptakan atmosfer persaudaraan yang penuh dengan keadilan, pengertian, dan perdamaian.

Secara ringkas, Misbah Musthafa menonjolkan objek-objek *iṣlāḥ* yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum warisan, sumpah, penyelesaian konflik keluarga, keadilan dalam poligami, hingga penyelesaian konflik di antara mukminin. Objek-objek *iṣlāḥ* ini menjadi fokus dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Sebab-Sebab Perlunya *Iṣlāḥ*

Dalam penafsiran Misbah Musthafa terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, beberapa konsep dan ajaran Islam ditekankan untuk menjelaskan perlunya *iṣlāḥ* atau perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan.

a. Egoisme

Dalam konteks penafsiran Misbah Musthafa, egoisme bisa merujuk pada perilaku atau sikap hidup yang terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan keadilan, kerja sama, atau kesejahteraan bersama. Egoisme dapat muncul dalam hubungan interpersonal, baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau dalam masyarakat umumnya. Misbah Musthafa menekankan bahwa sikap egois seringkali dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlunya *iṣlāḥ* atau perbaikan dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan masyarakat yang berkeadilan.

Sulḥun (damai) itu lebih daripada bercerai. Manusia itu memiliki watak **egois**. Jika kalian mampu memperbaiki sifat **egois** itu dengan kembali sadar bahwa itu istri yang terbaik sesuai pilihanmu dan berhati-hati untuk tidak berbuat yang mampu menyakiti hati istrimu maka berubahlah dan Allah swt maha mengetahui apa yang telah kalian perbuat.²⁸

Perbedaan pendapat dalam masyarakat seringkali tidak dapat

²⁸ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 814.

dihindari. Dalam penafsiran Misbah Musthafa, pentingnya menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran agama ditekankan. Hal ini juga terkait dengan keadilan sosial dan perlunya keterlibatan pihak yang mengerti hukum agama dalam menyelesaikan perselisihan. Misbah Musthafa mendeskripsikan hubungan antara orang tua dan anak serta perbedaan status sosial yang mungkin muncul di antara keduanya. Perlunya *islāh* dalam hal ini menekankan pentingnya adil dan bersikap baik terhadap anak-anak, menghindari perlakuan diskriminatif berdasarkan status sosial atau keturunan.

b. Merendahkan Kedudukan

Misbah menyampaikan bahwa merendahkan kedudukan, harta, ilmu, atau keturunan orang lain merupakan tindakan yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Islam menekankan perlunya menghindari sikap merendahkan dan memandang rendah orang lain.

Ayat ini (QS. Al-Hujarāt [49]: 10) menjelaskan sebab yang kafarah menimbulkan permusuhan antara umat muslimin yaitu menghina dan memberikan klaster kepada umat dengan sifat yang saling merendahkan kedudukan dalam permasalahan ilmu, kekayaan atau keturunan.²⁹

Dalam konteks perselisihan keluarga, Misbah Musthafa mendeskripsikan perlunya keterlibatan hakim yang adil untuk mencapai *islāh*. Hakim yang adil diharapkan dapat membantu meredakan konflik, mengupayakan perdamaian, dan menjaga keadilan di antara pihak yang berselisih. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibahas menekankan pentingnya perdamaian dalam menghadapi konflik. Rosulullah saw menyatakan bahwa merukunkan orang-orang yang berseteru memiliki keutamaan besar dan termasuk perbuatan yang sangat disukai oleh Allah.

c. Perintah Syariat

Dalam penafsiran ayat mengenai poligami, Misbah Musthafa mendeskripsikan kewajiban bersikap adil bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri. Jika suami tidak bersikap adil, konsekuensinya dapat mencakup siksa yang kejam di akhirat. Misbah Musthafa menyebutkan:

²⁹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 26, 4163.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah saw itu berkata: barangsiapa yang memiliki istri lebih dari satu dan tidak bersikap adil antara istri-istrinya, orang tersebut di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang kejam dengan dipisahkan antara bagian-bagian tubuhnya.³⁰

Ayat yang menegaskan kewajiban mewakilkan diri dalam perselisihan keluarga menunjukkan bahwa ada situasi di mana perwakilan atau hakim dibutuhkan untuk mencapai *iṣlāḥ*. Ini menggarisbawahi pentingnya mencari penyelesaian yang adil dan berlandaskan hukum agama.

d. Mewujudkan Keadilan

Dalam konteks pembagian harta jarahan setelah perang Badar, penafsiran mendeskripsikan perlunya keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan pembagian harta. Pembagian tersebut harus berlandaskan pada keadilan dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam beberapa konteks, penekanan diberikan pada sifat Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang.

Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah/2:182)

Ini menunjukkan bahwa dalam proses *iṣlāḥ*, Allah selalu memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang bertaubat dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Dengan menggali pemahaman dari penafsiran ini, diharapkan umat Islam dapat memahami lebih dalam nilai-nilai *iṣlāḥ*, kerukunan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Implikasi Penafsiran terhadap Warisan, Perselisihan Keluarga, dan Masyarakat

1. *Iṣlāḥ* dalam Warisan

Warisan kerap menjadi sebab lahirnya perbedaan pendapat dalam keluarga. Meskipun pembagian warisan sudah ditentukan dalam QS. an-Nisā' ayat 11—12, sebagian kasus di masyarakat kerap

³⁰ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 815.

meninggalkan aturan tersebut dengan mengambil jalan musyawarah. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kerinci, pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah keluarga karena dalil keridaan dalam fikih muamalah yang disebutkan pada QS. an-Nisā' ayat 29. Selain itu kaidah fikih yang berbunyi *aynamā takūnu as-salḥah fa thamma shara'a Allah* (kapanpun terdapat masalahat maka saat di situlah Allah memberikan syariatnya). Dua dalil itu, biasa dijadikan dasar *islāh* untuk menyelesaikan perkara warisan.³¹

Dalam *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Misbah Musthafa menggambarkan implikasi *islāh* terhadap warisan dengan merinci ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:182.³² Ayat tersebut menyiratkan kekhawatiran terhadap perilaku orang yang menerima wasiat yang mungkin menyimpang dari peraturan agama, seperti memberi wasiat lebih dari sepertiga atau melakukan dosa yang disengaja. Misbah Musthafa mendeskripsikan pentingnya kehadiran orang yang memahami dan mengerti aturan pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama. Tujuannya adalah agar penerima wasiat dan orang yang memberi wasiat tidak terjerumus pada resiko kesalahan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan mereka terhadap ajaran agama.

Sistem pembagian warisan yang bermacam menjadikan kekhawatiran terhadap perilaku penyimpangan yang tidak berkeadilan. Maka dari itu Misbah Musthafa mensarankan untuk kembali kepada orang yang mengerti agama. Seperti halnya pembagian yang ada di Jawa. Dengan berdasarkan asas individual dan keseimbangan, dengan asas ini memunculkan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan, atau dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, dan adakalanya pewaris juga memberikan bagian lebih kepada anak bungsu atau anak yang menetap di rumah bersama pewaris dengan pertimbangan bahwa dia yang merawat masa

³¹ Mohd Syahrial, dkk, "Analisis terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)," dalam *Journal al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, 44—45.

³² KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 2, 185.

tua pewaris. Ketidakpastian ini disarankan untuk tidak lepas agar merujuk sesuai ketentuan orang yang mengerti agama.³³

Melihat konteks diatas, *iṣlāḥ* diterapkan sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembagian warisan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implikasi *iṣlāḥ* dalam warisan melibatkan pendekatan yang penuh hikmah dan keadilan, yang memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses warisan memahami aturan agama dengan baik. Misbah Musthafa menegaskan bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun dan Penyayang, menggarisbawahi aspek kasih sayang dan keadilan dalam penerapan *iṣlāḥ*. *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* juga menekankan konsistensi ajaran Islam terkait warisan, dengan merujuk pada hadis yang menyatakan “*la wasiyyata li warisi,*” yang mengindikasikan bahwa tidak ada warisan untuk ahli waris.³⁴

Dengan demikian, dalam pandangan Misbah Musthafa, *iṣlāḥ* berimplikasi penting dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan pemahaman ajaran agama. Penerapan *iṣlāḥ* dalam warisan diharapkan dapat menghindarkan kesalahan dan ketidakjelasan dalam pembagian harta warisan, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip Islam tetap terjaga dan dihormati.

2. *Iṣlāḥ* dalam Rumah Tangga

Dalam *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Misbah Musthafa menguraikan implikasi *iṣlāḥ* terhadap penyelesaian masalah relasi suami-istri, dengan merinci ayat-ayat yang terdapat dalam QS. An-Nisā' [4]: 35, QS. An-Nisā' [4]: 128, dan QS. An-Nisā' [4]: 129. Konsep *iṣlāḥ* mengandung ide bahwa seluruh aktivitas manusia seharusnya diarahkan pada usaha melakukan perbaikan melalui tindakan sedekah atau berbuat baik (*ma'rūf*), sebagai implementasi nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai khalifah yang dituntut untuk berbuat baik dalam segala aspek kehidupan.³⁵

³³ Hadikusuma, H, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 106.

³⁴ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 2, 185.

³⁵ Ibrahim, *Mu'jam Al-fādz wa al-A'lām Qurānīyah*, 75.

Ayat pertama, QS. An-Nisā' [4]: 35, mengajarkan perlunya menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri dengan memerintahkan salah satu orang yang mengerti hukum agama sebagai mediator. Pemilihan orang yang adil dari kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai *iṣlāḥ* yang menghasilkan kemaslahatan. Allah diakui sebagai saksi yang mengetahui segala perbuatan dan hal-hal tersembunyi. Dalam konteks penyelesaian perselisihan, *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* mengemukakan bahwa pihak suami dan istri dapat menugaskan hakim untuk mewakili perkara talak atau khulu' (perceraian dengan ganti rugi). Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Syafii dari Ali bin Abi Thalib, tergambar bagaimana penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi hakim. Kedua hakim bertugas untuk mengumpulkan pendapat dan keinginan pasangan tersebut, sehingga *iṣlāḥ* dapat terwujud, baik itu berpisah atau mencapai kesepakatan damai.

Imam Syafii cerita dari 'Ali bin Abi Thalib, beliau ali didatangi seorang laki-laki dan perempuan, keduanya didampingi oleh segerombolan sanak keluarganya, ali berkata: apa yang menjadi alasan kedatangan laki-laki dan perempuan ini? Sekelompok keluarga saling berkata: terdapat kejadian *shiqāq* (pertentangan) antara pasangan ini. 'Ali berkata: hendaknya kalian memerintahkan hakim menjadi perwakilan antara kalian, apa yang menjadi tugas kedua hakim tersebut? tugasnya ialah jika kalian mampu mengumpulkan pendapat dan keinginan pasangan ini, supaya dikumpulkan pendapatnya, jika ditemukannya keinginan dan maslahatnya dengan cara berpisah supaya kalian bisa menyimpulkan untuk berpisah. Pihak perempuan berkata: aku ridho atas kitab Allah swt apa yang menjadi kewajibanku dan apa yang menjadi hakku. Lantas pihak laki-laki berkata: jika perkara furqah itu tidak ada di kitab Allah swt. maka ali menjawab: kamu telah melakukan kebohongan jika tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh perempuanmu itu, karena kitab Allah swt telah menjelaskan keseluruhan dan petunjuk bagi seluruh hambaNya.³⁶

QS. An-Nisā' [4]: 128, menyampaikan pandangan tentang perempuan yang khawatir dengan suaminya yang tidak memberikan hak-haknya atau lebih suka terhadap wanita lain. *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* menekankan pentingnya upaya memperbaiki sifat egois dan mencoba menyuluhkan perubahan sebelum memutuskan untuk

³⁶ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 701.

bercerai. *Sulh* (perdamaian) lebih diutamakan daripada perceraian.³⁷ QS. An-Nisā' [4]: 129, menegaskan pentingnya adil dalam poligami. Pemahaman dan penerapan adil dalam memberikan nafkah dan perlakuan terhadap istri-istri yang lebih dari satu adalah suatu kewajiban. Pelanggaran terhadap prinsip adil ini dapat berakibat dosa dan mendapatkan hukuman di hari kiamat.³⁸

Terdapat etnografi Jawa mengenai bagaimana sikap perempuan yaitu konsep *dadi wong* yang artinya manusia harus memiliki budi pekerti. Konsep ini lekat dengan perempuan harus mampu menjaga, yaitu penjaga dalam rumah tangga. Diharapkan setiap keputusan yang keluar dari seorang wanita harus dengan pertimbangan bersama suaminya. Karena seorang perempuan adalah wakil dari kepala keluarga mengharuskan wanita tidak gegabah. Dan mematuhi apa yang menjadi keputusan suaminya dengan tanpa meninggalkan pentingnya diskusi diantara keluarga. Sehingga dengan begitulah kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga.³⁹

Dalam keseluruhan penafsiran, Misbah Musthafa mendeskripsikan *islāh* sebagai pendekatan penyelesaian konflik dalam hubungan suami-istri dengan mengutamakan keadilan, perdamaian, dan perbaikan sifat-sifat negatif. Implikasi *islāh* dalam relasi suami-istri diharapkan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang, sesuai dengan ajaran Islam.

3. *Islāh* dalam Masyarakat

Dalam *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, penafsiran Misbah Musthafa mengenai *islāh*, perdamaian, dan penyelesaian konflik dalam konteks kelompok masyarakat tercermin dari ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisā' [4]: 114 dan QS. Al-Hujarāt [49]: 9-10. Penafsiran ini memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip *islāh* dapat diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat.

Dalam QS. An-Nisā' [4]: 114, ditekankan bahwa ucapan

³⁷ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 814.

³⁸ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 5, 815.

³⁹ Endraswara, S. *Seksologi Jawa*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003), 133.

manusia yang penuh gosip dan bermusuhan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Namun, Misbah Musthafa mendeskripsikan bahwa ada tiga perkara yang memberikan manfaat besar dan luas kepada individu dan masyarakat, yaitu memerintahkan untuk bersedekah, melakukan kebaikan, dan merukunkan masyarakat yang sedang berseteru. Dalam konteks ini, *iṣlāḥ* dianggap sebagai suatu tindakan yang dianjurkan dalam Islam untuk memperbaiki hubungan antarindividu dan kelompok masyarakat. Disebutkan hadis Rasulullah saw. yang penekanan pada pentingnya merukunkan orang-orang yang saling bermusuhan.

Diriwayatkan dari Abu Dardak mengatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah berkata kepada para sahabat mengenai amal yang lebih utama daripada puasa sunah, shalat sunah, dan sedekah. Rasulullah saw. berkata yaitu merukunkan (mendamaikan) orang-orang yang saling bermusuhan, karena perpecahan dimulai dengan adanya permusuhan antara masyarakat. Orang yang menyukai permusuhan tergolong orang yang telah keluar dari keislamannya atau telah memutus ajaran agama.⁴⁰

Dia menyatakan bahwa amal yang lebih utama daripada puasa sunah, shalat sunah, dan sedekah adalah usaha merukunkan orang-orang yang berselisih. Ini menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* tidak hanya menjadi tugas individu, tetapi juga suatu tindakan yang memiliki nilai luhur dan pahala besar di mata Allah.⁴¹ Karena itu, perdamaian memang merupakan prinsip yang sangat dipegang teguh dan menjadi poros utama dalam Islam. Prinsip ini diharuskan mengakar dalam diri setiap muslim, sehingga hal itu menunjukkan bahwa perdamaian sebagai bagian dari kepribadian dan aqidah seorang muslim. Islam sejak awal telah menyuarakan dan menegakkan perdamaian kepada semua penjuru dunia, Islam yang memiliki pedoman supaya dapat membawa manusia kepada hakikatnya perdamaian.⁴²

Dalam QS. Al-Hujarāt [49]: 9-10, Misbah Musthafa menjelaskan bahwa jika terdapat perselisihan di antara dua golongan mukmin, umat Islam diwajibkan untuk menyerukan dan berusaha merukunkan keduanya. Jika salah satu golongan membangkang,

⁴⁰ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

⁴¹ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'āni Al-Tanzīl*, Jil. 5, 797.

⁴² Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jil. 3, 93.

maka penyelesaian dapat dilakukan dengan metode yang taktis agar mereka sadar dan taat kepada ajaran Allah. Allah mencintai mereka yang bertindak adil. Selain itu, penafsiran ini mendeskripsikan sebab-sebab permusuhan antara umat muslimin, seperti menghina dan memberikan klaster berdasarkan perbedaan ilmu, kekayaan, atau keturunan.⁴³ Dalam konteks ini, *islāh* diartikan sebagai usaha aktif untuk menjaga persaudaraan, saling merukunkan, dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan di antara anggota umat Islam.

Permasalahan lain yang pernah dikritik oleh Misbah Musthafa mengenai lantangnya speaker dimasjid yang digunakan saat ibadah khususnya saat berdoa, Misbah berpendapat bahwa apa yang terjadi tidak seharusnya kaku, melainkan harus mengingat adanya keberadaan masyarakat non-Islam, maka seharusnya mampu disesuaikan penggunaan speaker yang bijak. Maka tidak mustahil jika orang tidak suka terhadap lantangnya dan tidak mengerti maksudnya maka merasa terganggu, dan bukan tindakan bid'ah jika memprotes hal tersebut. Ini juga berlaku terhadap agama lain yang menggunakan speaker dalam ibadahnya, sehingga dengan saling mengerti mampu mewujudkan ukhuwah dan kerukunan diantara masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian, penafsiran Misbah Musthafa dalam *Al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* menekankan bahwa *islāh* tidak hanya merupakan tindakan individu tetapi juga tuntutan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat Islam, menciptakan harmoni, dan mencegah konflik di antara sesama muslim.

⁴³ KH. Misbah, *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Jil. 26, 4163—416 .

⁴⁴ KH. Misbah bin Zainal Mustofa, *Tafsīr Tāj al-Muslimīn min Kalāmi Rabbi al-'Alamīn*, Juz 1 (Tuban: Majlis al-Ta'lif wa al-Khattati, tt), 587.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan penafsiran Misbah Musthafa dalam kitab *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua poin utama, yaitu konstruksi penafsiran *islāh* dan implikasi penafsirannya terhadap kehidupan rumah tangga dan sosial.

Pertama, islāh dalam al-Qur'an tidak hanya bermakna perdamaian, Misbah Musthafa menawarkan konsep *islāh* yang sangat berkarakter sosial. *Islāh* dapat diartikan sebagai perdamaian dalam arti merukunkan pihak-pihak yang berselisih, memperbaiki diri sendiri, menggunakan wasiat yang benar, atau menyelesaikan konflik rumah tangga dengan mengembalikan masalah kepada pihak ketiga. Konstruksi *islāh* dalam penafsiran Misbah Musthafa, utamanya pada sebelas ayat yang dikaji, disusun berdasarkan konteks-konteks tersebut sehingga penafsirannya bermakna holistik. Secara definitif, Misbah Musthafa tidak memberikan arti secara eksplisit dari *islāh*. Akan tetapi, setelah membaca hasil penafsirannya, disimpulkan definisi *islāh* secara implisit, sebagai *upaya memperbaiki keadaan yang mengalami kerusakan, baik dalam bentuk konflik, aturan, atau moralitas*.

Kedua, islāh sebagai upaya memperbaiki keadaan yang mengalami kerusakan untuk setiap objek. Berdasarkan pembacaan atas Tafsir *al-Iklīl*, peneliti menemukan tiga implikasi penafsiran *islāh* dalam mewujudkan pembagian waris yang berkeadilan; implikasi terhadap penyelesaian problematika rumah tangga yang solutif; dan implikasi penafsiran *islāh* terhadap kepribadian muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian dan analisis-analisis terhadap temuan yang dilakukan dalam kitab *al-Iklīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* ini, peneliti mendapati masih banyak celah-celah penelitian yang dapat

menjadi objek penelitian. Karya Misbah Musthafa merupakan salah satu hasil penafsiran ulama Nusantara yang terpengaruh oleh sosial-budaya Indonesia, sehingga objek tersebut dapat ditelisik, khususnya tema-tema kenusantaraan, seperti kemerdekaan, pemerintahan, ekonomi, dan sosial-politik. Sementara itu, *iṣlāḥ* sebagai upaya perbaikan terhadap kondisi yang mengalami kerusakan dapat ditinjau dengan perspektif-perspektif yang berbeda oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Sisi tasawuf, misalnya, cukup menarik dalam mengatasi krisis dunia modern. Sisi-sisi lainnya juga dapat digunakan sebagai celah penelitian yang menarik, baru, dan solutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia’s Diversity”, dalam *Jurnal Dharmasentana*. Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, 2019.
- Asa, Syu’bah. *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Asy’ari, “Perdamaian dalam Perspektif Islam dan Kristen”, dalam *Jurnal Al-Adalah*. Jember: IAIN Jember, Vol. 22 No.1, 2019.
- Baidowi, Ahmad. “Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil”, Nun: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Baqy, Muhammad Fu’ad Abd, *Al-Mu’jam Alfāz al-Qurān*, Damasyqi: Dar Al-Fikr, 1992.
- Darras, Abdullah. *An-Nabā’ Al-Azhīm*. Kairo: As-Sa’adah, 1960.
- Dawing, Darlis. “Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural” dalam *Jurnal Rausyan Fikr*. Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, Vol. 13 No. 2, 2017.
- El-Muhammady, Muhammad ‘Utsman. “Menangislah Ummah Awlawiyat Gerakan Islam”, Diakses pada 7 Agustus 2023. <http://www.mindamadani.my/content/view/20/6/>.
- Fatmawati, *Lawan Ketidakadilan di Hari Perdamaian Internasional*, <https://news.okezone.com/read/2022/09/21/18/2671886/lawan-ketidakadilan-di-hari-perdamaian-internasional>, diakses pada 26 Oktober 2022.
- Fauzan, Abdul Aziz. *Fiqih Sosial: Tuntutan dan Etika hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Ghazali, Abdul Rachman dkk, *Fiqh Mu’amalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah. Jakarta: Literasi Antarnusa, 2007.
- Hamzah, Arif. *Konsep Islāh dalam Perspektif Fiqih. Pasca Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah*. 2008.

- Huda, Ahmad Zainal. *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthafa*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam Al-fādz wa al-A'lām Qurānīyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Iskandar, "Penafsir Sufistik Surat al-Fatihah Dalam Tafsir Taj Al-Muslimin dan Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Musthafa", *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Jurdi, Syarifuddin. *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia: Integrasi Islam dan Ilmu Sosial*. Yogyakarta: LABSOS UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Khoeron, Mohammad. *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*, <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>, diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kurdi, Alif Jabal. "Iṣlāḥ dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran QS. Hujurāt:9 dalam Kitab Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr)", dalam *Jurnal Nun*. Yogyakarta Ponpes LSQ Ar-Rohman, Vol.3 No 2, 2017.
- Lestari, Sri. "*Psikologi Sosial*". Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Lumbanrau, Raja Eben. *Ratusan Pengungsi Syiah Sampang Pengikut Tajul Muluk Minta di Baiat Jadi Muslim Sunni: MUI Sambut Baik, Setara sebut 'Negara Alpa'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54230881>, diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Mahadi, Samala. *5 Konflik Agama Indonesia Paling Kontroversial dan Panas, Katanya Bhineka Tunggal Ika*, <https://berita.99.co/konflik-agama-indonesia/>, diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Wakaf Paramadina, 1992.
- Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh K.

- Anshari Umar Sitanggal*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Maslukhin, “Kosmologi Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri”, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 5, No, 1, 2015.
- Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah*, <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2023.
- Muchlis, Ahmad Wardi. *Fiqih Mu’amalat*. Jakarta:AMZAH, 2010.
- Muhammad, Naufal. *Ishlah dalam Al-Qur’an. Kajian Kitab Tafsir Al Misbah*). Skripsi, Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Muhsin, Imam. *Tafsir al-Qur’an dan Budaya Lokal: Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Munawar, Said Agil Husin. *Al Quran Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta : Ciputat Press, 2002.
- Mursalim, “Vernakularisasi al-Qur’an Di Indonesia: Suatu Kajian Sejarah Tafsir Al-Qur’an, Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan”, Vol. 16, No. 1, 2014.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta:LkiS, 2010.
- , *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: IdeaPress, 2017.
- Musthafa, Ibrahim dkk. *Al-Mu’jam Al Wasīṭ*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dawilah, 2004.
- Musthafa, Misbah bin Zainal. *Tafsīr Al-Iklīl fī Ma’āni Al-Tanzīl*. Surabaya: Maktabah al Ikhsan, tth.
- Nahwiy, Al Khalil. *Mu’jam Al-’Arabī Al-Muyassar*. Tunisia: Larus,1991.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI

- Press, 1986.
- Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar, *Jāmi' liahkām al-Qurān*. Beirut: Muassasah Risalah, 2006.
- Qutub, Sayyid. *Islam dan Perdamaian Dunia*, diterjemahkan oleh Firdaus. Jakarta: PT Temprint, 1987.
- RI, Depertemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2009.
- Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk. Jakarta: Al I'tisham, 2008.
- Sabuni, Ali. *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Beirut: Maktabah al-Assrya, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2004.
- . *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al Quran*. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Sukaharja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supriadi, Made Nopen dan Malik, "Perdamaian dalam Konteks Pluralitas Indonesia: Sebuah Analisis Etis-Teologis", dalam *Jurnal Sesawi*. Bengkulu: Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu, Vol.3 No.2, 2022.
- Supriyanto, "Kajian Al Quran dalam Tradisi Pesantren dalam Tsaqofah," Vol. 12, No. 2, November, 2016.
- Supriyanto. "Al-Qur'an Dalam Ruang Keagamaan Islam Jawa: Respons Pemikiran Keagamaan Misbah Musthafa Dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil", *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1, 2017.

- Syahrial, Mohd dkk. “Analisis terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus Di Kecamatan Tanah Cokok Kabupaten Kerinci),” dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1.
- Syirazi, Nasir Makarim. *Tafsīr Al-Amsal*, diterjemahkan oleh Akmal Kamil. Jakarta: Sadra Press, 2015.
- Uraydi, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, diterjemahkan oleh Ahmad Akrom. Jakarta: Rajawali, 1992..
- Wāḥidī, ‘Alī bin Aḥmad. *al-Wajīz fī Tafsīr Kitāb al-’Azīz*. Beirut: Dar al-Qalam, 1415 HQ.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Madinah*. Oxford: Claredon, 1997
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zuhdi, M. Nurdin. “Hermeneutika Al- Quran: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan”, dalam *Jurnal Esensia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 13 No.2, 2012.